ANALISIS DAN PENGUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PADANG

Pasca Rapat Pembahasan dengan Kementerian Hukum Perwakilan Sumatera Barat
Rabu, 25 November 2026

Oleh Tuti Kurnia[1] untuk Pemerintah Kota Padang

I. Ringkasan

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Padang masih memerlukan penyempurnaan substantif sebelum dibahas lebih lanjut dan ditetapkan. Arah perlindungan kesehatannya sudah tepat; kelemahan utamanya terletak pada ketepatan definisi, batas kawasan, kelengkapan larangan, hubungan antara pelanggaran dan sanksi, pembagian kewenangan, serta kesiapan pembiayaan dan pelaksanaan. Naskah juga sudah memasukkan layanan berhenti merokok, tetapi belum membangun sistem yang memastikan layanan tersebut tersedia, terjangkau, dan dapat dievaluasi.

Rekomendasi utama adalah memprospektifkan kebijakan dalam ranperda ini, dari peraturan yang hanya "menetapkan kawasan dan melarang" menjadi sistem perlindungan kesehatan yang menghubungkan enam unsur, yaitu: 1) kawasan yang jelas; 2) kepatuhan pengelola; 3) pengendalian penjualan dan pemasaran, bantuan berhenti merokok, penegakan yang adil, serta evaluasi berbasis data. Keputusan dan penyesuaian substansi Ranperda akan memberikan penguatan untuk lebih memungkinkan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan daerah Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai tujuan kebijakan.

II. Analisis dan Rekomendasi Ranperda Pasal Per Pasal

Analisis dan rekomendasi merupakan usulan perancangan terhadap Ranperda KTR, dibandingkan dengan ketentuan pengamanan zat adiktif dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, perubahan ketentuan pidana Perda melalui UU Nomor 1 Tahun 2026, pedoman pembentukan peraturan, dan rujukan WHO, sebagai berikut:

1. **Kesimpulan strategis dan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu**
   Temuan pada tabel bersumber dari perbandingan naskah dengan Pasal 429, 434, 442–443, dan 454–460 PP 28/2024. Ketentuan mengenai batas kawasan, mekanisme kepatuhan, dan desain pelaksanaan pada kolom terakhir merupakan rekomendasi kebijakan.

[1] Penulis merupakan Analis Kebijakan Ahli Madya Sekretariat Daerah Kota Padang. Untuk mempercepat proses penguatan dan penyempurnaan kualitas Ranperda KTR, penulisan rekomendasi ini memanfaatkan generative AI untuk membantu membaca dan memperoleh *evidence* analisis Ranperda KTR.

Tabel 1. Prioritas masalah yang harus diselesaikan

Prioritas	Temuan	Risiko implementasi	Keputusan penyempurnaan
Mendesak	Definisi “Rokok” menyatukan banyak produk dan menggunakan unsur “nikotin dan tar”.	Produk elektronik atau produk baru berpotensi diperdebatkan cakupannya.	Pisahkan definisi produk tembakau dan rokok elektronik; selaraskan dengan Pasal 429 PP 28/2024.
Mendesak	Pasal 4 belum menyertakan “tempat lain yang ditetapkan”, meskipun sudah didefinisikan.	Ruang terbuka tertentu sulit ditetapkan secara operasional.	Lengkapi kategori, kriteria, kewenangan penetapan, dan publikasi batas kawasan.
Mendesak	Batas KTR tempat kerja dan tempat umum hanya sampai “kucuran air dari atap paling luar”.	Tidak jelas untuk tempat terbuka, kawasan tanpa atap, dan kompleks dengan beberapa fungsi.	Gunakan batas penguasaan/pengelolaan yang dapat dikenali dan dipetakan; atur kategori khusus.
Mendesak	Larangan penjualan melalui kanal digital belum lengkap.	Ada celah penjualan daring dan media sosial.	Masukkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) huruf f dan ayat (2), dengan pembagian kewenangan yang tepat.
Mendesak	Syarat sponsor dan tanggung jawab sosial perusahaan belum lengkap.	Pencitraan merek dan pelibatan usia di bawah 21 tahun dapat tetap terjadi.	Pisahkan sponsor dari tanggung jawab sosial perusahaan; adopsi seluruh pembatasan relevan.
Mendesak	Pasal 16 ayat (9) hanya menghubungkan sanksi kepada ayat (1), dengan subjek pengelola.	Perokok individual dan pelanggaran penjualan/pemasaran tidak memperoleh hubungan sanksi yang jelas.	Buat bab sanksi tersendiri, berdasarkan pelaku dan jenis pelanggaran.
Tinggi	Semua pengelola diwajibkan membentuk satuan tugas internal.	Terlalu berat bagi warung, usaha mikro, kendaraan umum, dan fasilitas kecil.	Bedakan penanggung jawab kepatuhan dengan tim internal berdasarkan skala dan risiko.
Tinggi	Belum ada pengaduan aman, prosedur keberatan, dan	Konflik, pungutan informal, intimidasi, dan penegakan selektif.	Atur prosedur pemeriksaan, keputusan, keberatan, pembayaran

Prioritas	Temuan	Risiko implementasi	Keputusan penyempurnaan
	pengamanan penerimaan denda.		resmi, dan pengawasan petugas.
Tinggi	Belum ada rencana kerja, indikator, atau ketentuan peralihan.	Perda berlaku, tetapi perangkat pelaksanaannya tertinggal.	Tetapkan kewajiban rencana aksi, tenggat Perwako, kesiapan layanan, serta evaluasi tahunan.

Dua batas penting dalam perancangan

Pertama, rekomendasi kesehatan tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kewenangan hukum. Misalnya, pedoman kesehatan WHO mengutamakan perlindungan lingkungan bebas asap secara menyeluruh, tetapi Pasal 443 PP 28/2024 masih mewajibkan adanya tempat khusus merokok di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan, dengan pengecualian tertentu. Perda harus bekerja dalam kerangka hukum tersebut, bukan menghapus kewajiban dalam PP melalui rumusan daerah.

Kedua, sebaiknya jangan menggunakan pola lama ancaman pidana kurungan untuk menyempurnakan Ranperda ini. UU Nomor 1 Tahun 2026 mengubah Pasal 15 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah. Di mana, ancaman pidana dalam Perda hanya berupa pidana denda paling banyak kategori III. Ketentuan ini berbeda dengan denda administratif. Sehingga, mengutamakan instrumen administratif yang jelas dan dapat dijalankan, bukan menambahkan pidana, merupakan langkah yang lebih bijak untuk konsistensi dan keberlanjutan kebijakan.

2. Penyempurnaan bagian pembukaan dan Pasal 1–3[2]

Telaahan dilakukan berdasar pada bagian pembukaan naskah, delegasi PP 28/2024, perubahan melalui UU 1/2026, serta ketentuan teknik penjelasan dalam Lampiran II UU 12/2011. Untuk penyesuaian pada naskah Ranperda KTR setelah penambahan atau pemecahan pasal, seluruh penomoran dan rujukan silang, harus dilakukan penyusunan ulang.

A. Judul, konsiderans, dan dasar hukum

Tabel 2. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Ranperda KTR Pasal 1-3

Bagian	**Analisis**	**Rekomendasi penyempurnaan**
Judul	"Kawasan Tanpa Rokok" dapat dipertahankan.	Pertahankan judul apabila materi tambahan diposisikan sebagai penunjang pelaksanaan KTR

[2] Nomor pasal mengikuti naskah yang ditelaah.

Bagian	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
	Materi rancangan juga mencakup pengendalian penjualan, pemasaran, dan layanan berhenti merokok.	dan pengamanan zat adiktif di daerah. Jika cakupannya diperluas secara signifikan, uji kembali kesesuaian judul dengan keseluruhan materi.
Menimbang huruf a	Terlalu panjang; mencampurkan landasan filosofis, masalah sosial, dan bentuk intervensi.	Pisahkan gagasan: hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; kebutuhan perlindungan dari paparan asap dan emisi rokok elektronik; perlindungan kelompok rentan. Hindari menempatkan anak dan remaja hanya sebagai calon perokok; mereka juga pihak yang harus dilindungi dari paparan dan pemasaran.
Menimbang huruf b	Dasar delegasi Pasal 443 ayat (1) sudah relevan.	Pertahankan. Tambahkan pertimbangan evaluasi Perda 24/2012 apabila hasil evaluasinya tersedia dalam naskah akademik; jangan menyatakan ketidakefektifan tanpa bukti.
Menimbang huruf c	Sudah menjalankan fungsi penutup konsiderans.	Sesuaikan dengan jumlah huruf setelah penyempurnaan.
Mengingat angka 1–6	Memuat dasar kewenangan dan peraturan terkait. Penyebutan UU 1/2026 sebagai perubahan UU Pemerintahan Daerah memang mempunyai dasar.	Verifikasi kembali penulisan judul, nomor LN/TLN, serta konstruksi perubahan terakhir dalam harmonisasi. Uji relevansi PP perubahan batas wilayah: tidak perlu dipertahankan sekadar karena terkait sejarah wilayah apabila tidak menjadi dasar materi atau kewenangan.
Mengingat angka 7	Pedoman bersama tahun 2011 mendahului UU Kesehatan dan PP terbaru.	Periksa status dan konsistensinya. Jangan menjadikannya alasan mempertahankan rumusan yang berbeda dengan PP 28/2024.
Dasar hukum pembentukan	Teknik penyusunan perlu mengikuti ketentuan pembentukan peraturan yang telah berubah.	Gunakan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya sebagai pedoman penyusunan; pencantumannya dalam “Mengingat” disesuaikan dengan relevansi dan hasil harmonisasi, bukan sebagai daftar semua regulasi yang dibaca.

B. Pasal 1: ketentuan umum

Masalah definisi yang diidentifikasi dari Pasal 1 dalam naskah. Beberapa substansi yang perlu menjadi perhatian yaitu: penyelarasan produk, rokok elektronik, KTR, dan tempat khusus merokok, yang mengacu pada Pasal 429 serta Pasal 442–443 PP 28/2024.

Tabel 3. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Ketentuan Umum

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Angka 1–3	Definisi Daerah, Wali Kota, dan Pemerintah Daerah pada dasarnya diperlukan.	Pertahankan dengan penyeragaman kapitalisasi dan rumusan baku.
Angka 4	Definisi Pemerintahan Daerah panjang; terdapat kata “azas”.	Gunakan “asas”. Pertahankan hanya apabila istilah tersebut dipakai secara substantif dalam batang tubuh.
Angka 5	Definisi Perangkat Daerah diperlukan untuk pelaksanaan.	Sesuaikan dengan rumusan peraturan pemerintahan daerah dan gunakan secara konsisten.
Angka 6	Definisi Rokok terlalu menyatukan rokok bakar, elektronik, dan produk lain. Frasa “mengandung nikotin dan tar” membuka ruang tafsir kumulatif.	Pisahkan “Produk Tembakau” dan “Rokok Elektronik”, mengacu pada Pasal 429 PP 28/2024. Jangan mensyaratkan pembuktian nikotin sekaligus tar untuk menindak penggunaan rokok elektronik.
Angka 7	“Membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap” dapat dibaca sebagai rangkaian kumulatif.	Gunakan rumusan alternatif yang mencakup penggunaan produk dengan pembakaran, pemanasan, penguapan, dan pengisapan sesuai jenisnya. Pastikan membawa produk yang tidak digunakan bukan pelanggaran merokok.
Angka 8	Definisi KTR belum menyebut rokok elektronik secara tegas dan belum membedakan norma umum dengan pengecualian penjualan/produksi.	Selaraskan dengan Pasal 442 PP 28/2024; pengecualian operasional ditempatkan dalam pasal larangan, bukan disisipkan secara kabur dalam definisi.
Angka 9	Promosi belum konsisten mencakup rokok elektronik.	Gunakan pasangan istilah “produk tembakau dan rokok elektronik”; cakup promosi langsung maupun tidak langsung.
Angka 10	Sponsor berpotensi diperlakukan sama dengan tanggung jawab sosial perusahaan.	Definisikan sponsor secara terpisah; syarat sponsor dan bantuan sosial ditempatkan dalam norma tersendiri.
Angka 11	Definisi ruang tertutup yang mencakup satu dinding sangat luas dan berpotensi bertabrakan dengan penentuan ruang terbuka tempat merokok.	Tetapkan kriteria operasional yang konsisten. Jangan membolehkan ruangan tertutup menjadi tempat merokok hanya karena memakai ventilasi atau pengisap udara.
Angka 12	Definisi fasilitas pelayanan kesehatan perlu diselaraskan dengan hukum kesehatan.	Gunakan rumusan yang selaras dengan UU/PP kesehatan; daftar contoh diletakkan dalam Pasal 7.

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Angka 13	Sudah mencakup pendidikan dan pelatihan.	Perjelas bahwa cakupan berlaku pada fasilitas dan kegiatan yang ditentukan, termasuk kegiatan pendidikan temporer sesuai kriteria.
Angka 14	Definisi tempat anak bermain terlalu bergantung pada peruntukan formal.	Cakup arena bermain mandiri maupun yang merupakan bagian fasilitas lain, sepanjang dapat dikenali sebagai area bermain anak.
Angka 15	Definisi tempat ibadah dapat dipertahankan.	Pastikan penerapan setara bagi semua agama dan kepercayaan sesuai kewenangan daerah.
Angka 16	Definisi angkutan umum mensyaratkan bayaran, tetapi Pasal 11 mencakup bus sekolah dan karyawan yang tidak selalu dibayar langsung oleh penumpang.	Selaraskan definisi dengan jenis kendaraan yang diatur. Pisahkan angkutan umum dari kendaraan bersama untuk sekolah/karyawan bila diperlukan.
Angka 17	Syarat bekerja dengan "kompensasi normal" berpotensi mengecualikan relawan, pemagang, dan pekerjaan informal.	Hapus unsur tersebut. Cakup tempat pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan usaha tanpa bergantung pada status dan cara pembayaran pekerja.
Angka 18	Definisi tempat umum cukup luas.	Tambahkan kejelasan bahwa akses bersama dapat bersifat tetap atau sementara.
Angka 19	Mencampur pengelola, pemilik, pimpinan, dan penanggung jawab sebagai satu pengertian.	Tetapkan subjek berdasarkan kendali nyata atas tempat. Kepemilikan aset tidak otomatis sama dengan tanggung jawab operasional.
Angka 20–21	Telekesehatan dan telemedisin relevan dengan layanan berhenti merokok.	Pertahankan dengan penyesuaian istilah kesehatan yang baku.
Angka 22	Batas anak di bawah 18 tahun berbeda dengan larangan penjualan kepada usia di bawah 21 tahun.	Pertahankan definisi anak, tetapi tegaskan kelompok "orang berusia di bawah 21 tahun" secara tersendiri. Jangan menyebut semua kelompok tersebut sebagai anak.
Angka 23	"Satgas dan Sentra Gakkumdu" tidak dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh; kata "berwenang" berisiko menciptakan kewenangan semu.	Ganti menjadi "Tim Koordinasi Pelaksanaan KTR" atau "Satgas KTR". Tegaskan tim tidak mengambil alih kewenangan instansi anggotanya.
Angka 24	Definisi penyidik tidak diperlukan apabila tidak ada tindak pidana dalam Perda ini.	Hapus untuk desain administratif. Jika pidana dipilih, susun ketentuan penyidikan tersendiri sesuai hukum yang berlaku.

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Angka 25	“Sanksi sosial” dan pidana disebut tanpa pengaturan operasional.	Hapus sanksi sosial terbuka. Definisikan hanya jika benar-benar diperlukan; rincian sanksi ditempatkan dalam bab sanksi.
Angka 26	“Tempat Lain yang Ditetapkan” sudah didefinisikan tetapi belum masuk Pasal 4.	Selaraskan dengan Pasal 4 dan tambahkan kriteria serta instrumen penetapan.
Tambahan definisi	Sejumlah istilah operasional belum tersedia.	Tambahkan secukupnya: KTR sebagai singkatan; tempat khusus merokok; setiap orang; pengelola KTR; dan iklan. Hindari definisi yang tidak digunakan.

B. Pasal 2–3

Identifikasi didasarkan pada Pasal 2–3 naskah; perluasan tujuan pengendalian dan dukungan berhenti merokok sejalan dengan Pasal 430 dan 460 PP 28/2024.

Tabel 4. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Pasal 2-3

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Pasal 2 huruf a–c	Tiga asas menggunakan konstruksi “kepentingan kualitas”, kurang ringkas.	Sederhanakan menjadi perlindungan kesehatan, kualitas lingkungan, dan pembangunan manusia.
Pasal 2 huruf d–i	Keseimbangan, kemanfaatan, keterpaduan, keserasian, partisipasi, dan keadilan dapat dipertahankan.	Jelaskan dalam naskah akademik bahwa keseimbangan bukan pembenaran untuk membiarkan paparan asap pada warga lain.
Pasal 2 huruf j	Nilai agama dapat mendukung komunikasi sosial.	Terapkan secara inklusif; hindari penggunaan norma agama untuk mempermalukan atau membedakan perlakuan terhadap warga.
Pasal 2 huruf k–q	Perlindungan HAM, kelompok rentan, transparansi, dan keberlanjutan sudah baik, tetapi belum diterjemahkan ke mekanisme.	Tambahkan asas nondiskriminasi, aksesibilitas, proporsionalitas, dan berbasis bukti; wujudkan dalam layanan, pengaduan, dan penegakan.
Pasal 3 huruf a–c	Tujuan berulang dan hanya menyebut asap.	Satukan perlindungan dari asap produk tembakau dan emisi rokok elektronik, baik di dalam maupun luar ruangan sesuai kategori kawasan.
Pasal 3 huruf d–f	Tujuan pembangunan manusia dan kesehatan relevan; peningkatan nilai keagamaan tidak perlu menjadi ukuran utama keberhasilan KTR.	Tempatkan dukungan nilai keagamaan sebagai pendekatan pelaksanaan, bukan tolok ukur penindakan.

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Pasal 3 huruf g–i	Kebersihan, kenyamanan, dan kesadaran hidup sehat relevan.	Tambahkan pencegahan sampah puntung dan limbah produk elektronik melalui pengelolaan sesuai ketentuan lingkungan.
Pasal 3 huruf j–l	Pencegahan perokok pemula dan penurunan perokok relevan; terdapat salah ketik "angkajumlah".	Perbaiki menjadi "menurunkan prevalensi penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik"; tambahkan perluasan akses berhenti merokok. Perbaiki tanda baca huruf l.

2. Pasal 4–13: kawasan dan batas perlindungan

Dasar telaahan yaitu Pasal 4–13 naskah Ranperda KTR serta Pasal 442–443 PP 28/2024. Usulan pemetaan, pengelolaan kawasan bersama, dan pengaturan ruang privat/publik adalah desain pelaksanaan yang harus diuji dalam harmonisasi serta konsultasi publik.

Tabel 5. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Kawasan dan Batas Perlidungan

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Pasal 4 huruf a–e	Lima kategori pertama sudah sesuai struktur PP.	Pertahankan; tegaskan tidak tersedia tempat khusus merokok pada kategori ini.
Pasal 4 huruf f–g	Tempat kerja dan tempat umum sudah dicantumkan, tetapi kategori tempat lain belum ada.	Rumuskan huruf g menjadi "tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan", lalu atur kriterianya.
Pasal 4: tambahan ayat	Belum ada aturan tumpang tindih kategori.	Tegaskan fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum tidak kehilangan perlindungan khusus hanya karena sekaligus merupakan tempat kerja/tempat umum.
Pasal 5 ayat (1)	Batas pagar terluar tidak memadai untuk fasilitas tanpa pagar atau yang berbagi gedung.	Gunakan batas penguasaan/pengelolaan yang dapat dikenali; untuk bangunan bersama, tetapkan bagian, akses, dan area layanan yang termasuk KTR.
Pasal 5 ayat (2)	Berlaku di dalam angkutan umum sudah jelas.	Tegaskan berlaku pada pengemudi, awak, dan penumpang selama kendaraan digunakan untuk layanan; halte dan terminal diatur sebagai kawasan tersendiri.
Pasal 5 ayat (3)	Batas tetesan atap tidak dapat digunakan untuk semua tempat terbuka dan kompleks.	Ganti dengan kriteria batas fisik/pengelolaan yang jelas. Tempat terbuka tertentu harus ditetapkan dan dipublikasikan dengan peta atau penanda.
Pasal 5 ayat (4)	Harus mempertahankan kewajiban dalam PP, tetapi berisiko dibaca mewajibkan	Gunakan rumusan "pengelola ... wajib menyediakan" sesuai PP. Atur pemenuhan pada tingkat kawasan bersama bila layak dan

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
	tempat merokok pada setiap unit kecil.	telah lolos harmonisasi; jangan menganggap keterbatasan lahan sebagai pengecualian otomatis.
Pasal 5 ayat (5)	Pengecualian terkait bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sudah sesuai arah PP, tetapi belum operasional.	Tetapkan dasar penilaian, instansi penilai, dan dokumentasi. Pengecualian tidak boleh hanya berdasarkan pengakuan pengelola. Perbaiki “Penyediakan”.
Pasal 5 ayat (6)	Persyaratan ruang terbuka dan terpisah sudah tepat; kata “jauh” sulit diperiksa.	Delegasikan parameter teknis yang terukur berdasarkan kajian, termasuk akses, pintu/jendela, jalur pejalan kaki, akses disabilitas, serta titik berkumpul. Tidak perlu mengarang satu angka jarak tanpa kajian.
Pasal 5: tambahan ayat	Belum jelas fungsi tempat khusus merokok.	Tegaskan bukan pengecualian untuk penjualan, promosi, sponsor, atau akses orang di bawah 21 tahun; bukan ruang tunggu atau jalur wajib warga.
Pasal 6	Larangan menyediakan area merokok pada kategori a–e penting, tetapi “di luar ruangan” perlu dikaitkan dengan batas fasilitas.	Rumuskan larangan di seluruh bagian KTR kategori tersebut sebagaimana batas yang ditentukan. Hindari memberi kesan kewenangannya meluas tanpa batas ke luar kawasan.
Pasal 7 huruf a–l	Cakupan fasilitas kesehatan luas; ada salah ketik dan istilah yang perlu diperiksa.	Pertahankan cakupan, koreksi “insitusi”, verifikasi “unit pengelola darah”, dan sesuaikan nomenklatur resmi. Jangan mengandalkan daftar tertutup untuk fasilitas kesehatan yang berkembang.
Pasal 8 huruf a–g	Cakupan pendidikan formal, nonformal, dan pelatihan sudah baik.	Tambahkan kejelasan sekolah berasrama, pesantren, serta kegiatan belajar temporer sesuai karakter fasilitas. Pelaksanaan pada fasilitas di luar kewenangan kota dilakukan melalui koordinasi, bukan pengambilalihan kewenangan pengelolaan.
Pasal 9 huruf a–e	PAUD dan TK tumpang tindih dengan pendidikan, tetapi tetap dapat memberi perlindungan.	Tegaskan tumpang tindih tidak mengurangi perlindungan. Cakup arena bermain di pusat belanja, tempat rekreasi, dan fasilitas bersama.
Pasal 10 huruf a–f	Dapat dipertahankan.	Seragamkan penulisan nama tempat ibadah; sertakan halaman dan fasilitas penunjang dalam batas pengelolaan.
Pasal 11 huruf a–d	Ada ketidaksesuaian dengan definisi angkutan umum; daftar	Selaraskan definisi dan daftar; tegaskan kendaraan layanan umum berbasis aplikasi

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
	belum menegaskan taksi dan layanan berbasis aplikasi.	saat melayani penumpang. Untuk moda lintas wilayah, atur koordinasi penegakan.
Pasal 12 huruf a–d	Mencakup kantor dan industri, tetapi tempat kerja informal belum tegas.	Cakup usaha mikro, pasar, lokasi kerja bersama, dan tempat kerja informal sesuai batas pengelolaan. Pelaksanaan di kantor instansi vertikal/TNI/Polri melalui koordinasi sesuai kewenangan.
Pasal 13 huruf a–b	Pasar tradisional dan modern memerlukan desain berbeda.	Bedakan area transaksi, jalur publik, zona pangan, dan tempat khusus merokok yang memenuhi syarat; jangan membiarkan penetapan zona mengurangi perlindungan pengunjung.
Pasal 13 huruf c–d	Hotel, apartemen, dan rusun mengandung wilayah publik serta privat.	Bedakan ruang bersama, area layanan/kerja, dan unit hunian privat. Jangan otomatis menyamakan rumah tinggal dengan seluruh tempat umum.
Pasal 13 huruf e–f	Restoran dan hiburan memerlukan aturan yang mudah diperiksa.	Tegaskan larangan pada ruang layanan; tempat khusus merokok harus memenuhi Pasal 5, bukan sekadar memberi label “smoking area” pada ruang makan.
Pasal 13 huruf g–h	Halte dan ruang publik terpadu perlu batas yang terlihat.	Gunakan peta/penanda; lindungi area antre, tempat duduk, jalur akses, dan arena anak.
Pasal 13 huruf i	Menggantungkan cakupan pada adanya izin keramaian dapat mengecualikan acara yang tetap ramai tetapi tidak memiliki izin.	Gunakan “tempat penyelenggaraan kegiatan yang terbuka untuk umum”; kewajiban perizinan acara tetap mengikuti aturan tersendiri.
Pasal 13 huruf j–l	Terminal, simpul transportasi, balai pertemuan, dan olahraga relevan.	Tetapkan batas serta koordinasi dengan pengelola dan instansi berwenang; perbaiki tanda baca akhir huruf l.
Pasal 13: tambahan	Tempat terbuka lain belum operasional.	Sediakan mekanisme penetapan taman, kawasan wisata, ruang acara budaya, atau ruas pedestrian tertentu berdasarkan risiko paparan, konsentrasi pengguna, dan kebutuhan perlindungan.

4. Pasal 14–16: kewajiban, larangan, dan sanksi

A. Pasal 14–15

Langkah pengelola dalam mengimplementasikan Perda KTR yaitu: berupa teguran, permintaan penghentian, dan menghubungi penegak aturan juga terdapat dalam pedoman pelaksanaan

lingkungan bebas asap WHO. Ini dapat menjadi rujukan SOP, bukan dasar untuk memberikan kewenangan koersif kepada pengelola.

Tabel 6. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Pasal 14-15

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Pasal 14 huruf a	Pengumpulan data belum menentukan penggunaan dan penanggung jawabnya.	Wajibkan basis data lokasi KTR, fasilitas pendidikan/tempat bermain, penjual, hasil inspeksi, dan layanan berhenti merokok; gunakan data minimum yang diperlukan.
Pasal 14 huruf b	Edukasi bahaya saja belum cukup membangun kepatuhan.	Cakup pengetahuan aturan, cara menegur secara aman, dukungan berhenti merokok, kewajiban pedagang, dan hak warga atas pengaduan.
Pasal 14 huruf c	Sosialisasi belum menjamin informasi dapat dipahami semua warga.	Wajibkan informasi sederhana, aksesibel, dan sesuai kelompok sasaran; bahasa Minangkabau dapat digunakan sebagai pendamping bahasa Indonesia.
Pasal 14 huruf d	Pemantauan belum dikaitkan dengan tindakan korektif.	Tambahkan kewajiban rencana aksi, target tahunan, laporan publik agregat, dan tindak lanjut evaluasi.
Pasal 14: tambahan	Belum ada kewajiban dukungan kepatuhan.	Tambahkan penyediaan contoh tanda, SOP, pelatihan petugas, pendampingan usaha mikro, saluran pengaduan, dan layanan berhenti merokok.
Pasal 15 ayat (1) huruf a	Pengawasan internal diperlukan.	Wajibkan penanggung jawab dan pencatatan sederhana yang proporsional terhadap skala tempat.
Huruf b	“Melarang semua orang” belum menjelaskan tindakan yang wajar dilakukan pengelola.	Rumuskan langkah: mengingatkan, meminta penghentian penggunaan, mengarahkan sesuai ketentuan, dan menghubungi petugas bila diperlukan. Tidak memberi kewenangan kekerasan atau penyitaan.
Huruf c	Penyingkiran asbak perlu dibedakan dari tempat khusus merokok yang sah.	Larang penyediaan asbak di area dilarang merokok; kecualikan sarana yang diperlukan di tempat khusus merokok yang memenuhi syarat.
Huruf d	Kalimat “baik kemudian diatur...” tidak tuntas.	Ganti dengan delegasi jelas mengenai bentuk, ukuran, posisi, simbol, aksesibilitas, serta kontak pengaduan.
Huruf e	Satgas wajib bagi semua pengelola tidak proporsional	Usaha/fasilitas kecil cukup menunjuk penanggung jawab; fasilitas besar

	dan istilah “penegakan hukum” terlalu luas.	membentuk tim kepatuhan internal. Tim tidak menjatuhkan denda publik.
Pasal 15 ayat (2)	Langsung denda tanpa membedakan jenis kegagalan dan tingkat kesalahan.	Hubungkan dengan bab sanksi; bedakan tidak memasang tanda, menyediakan fasilitas pelanggaran, tidak melakukan langkah pengendalian, dan pelanggaran berulang.
Pasal 15 ayat (3)	Semua pengenaan administratif oleh Satpol PP dapat bertabrakan dengan kewenangan izin atau layanan.	Pisahkan pemeriksaan, penetapan sanksi, pelaksanaan, dan tindakan perizinan. Masing-masing dilakukan pejabat/instansi sesuai kewenangan.
Pasal 15: tambahan	Pengelola dapat dianggap bertanggung jawab mutlak atas setiap pelanggaran pengunjung.	Tegaskan pertanggungjawaban atas kewajiban pengendalian yang berada dalam kendalinya. Pengunjung tetap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

C. Pasal 16, ayat demi ayat

Dasar pembanding utama analisis yaitu: Pasal 434, 442, 446–459 PP 28/2024. Perlu dibedakan secara tegas, radius penjualan dalam PP adalah 200 meter, sedangkan pembatasan iklan luar ruang di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak menggunakan radius 500 meter. Keduanya bukan ketentuan yang sama.

Tabel 7. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Pasal 16

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Ayat (1)	Larangan merokok harus mencakup penggunaan rokok elektronik secara tegas dan konsisten.	Gunakan istilah yang sesuai definisi baru: “Setiap Orang dilarang merokok dan menggunakan Rokok Elektronik di KTR.”
Ayat (2)	Pengecualian tempat khusus merokok diperlukan, tetapi dapat disalahgunakan bila tempat belum memenuhi syarat.	Tegaskan hanya berlaku pada tempat khusus merokok yang memenuhi seluruh persyaratan dan bukan pada kategori Pasal 4 huruf a–e.
Ayat (3)	Belum konsisten menyebut rokok elektronik; pengecualian ayat (8) berpotensi dibaca terlalu luas.	Larang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik di KTR, dengan pengecualian terbatas untuk tempat penjualan yang sah dan tidak melanggar larangan lain.
Ayat (4)	Larangan iklan/promosi seluruh wilayah daerah merupakan pilihan protektif,	Pertahankan arah perlindungan; perjelas media luar ruang, tempat penjualan, aset daerah, dan kegiatan dalam kewenangan

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
	tetapi medianya belum dibedakan.	kota. Untuk kanal lintas wilayah/digital, atur pelaporan dan koordinasi dengan otoritas berwenang.
Ayat (5) huruf a	Larangan mesin layan diri sudah sesuai PP.	Pertahankan dan hubungkan dengan sanksi penjual/penyelenggara.
Ayat (5) huruf b	Batas usia sudah sesuai PP, tetapi mekanisme verifikasi belum ada.	Wajibkan pemeriksaan bukti usia ketika diperlukan tanpa menyimpan salinan identitas secara rutin. Untuk perempuan hamil, SOP harus melarang tes kehamilan, penggeledahan, dan perlakuan merendahkan.
Ayat (5) huruf c	Pengecualian cerutu dan rokok elektronik mengikuti PP.	Pertahankan persis cakupannya; pengecualian penjualan per batang tidak menghapus larangan usia, lokasi, dan kanal penjualan.
Ayat (5) huruf d	Perlu memperjelas area penempatan produk.	Jelaskan kriteria area pintu masuk/keluar dan tempat yang sering dilalui sesuai PP; bedakan penempatan produk dari iklan.
Ayat (5) huruf e	Radius 200 meter belum disertai metode ukur.	Tetapkan metode pengukuran geospasial, titik acuan, verifikasi lapangan, publikasi peta, dan koreksi data. Jangan menggantinya dengan jarak perjalanan yang memperkecil radius.
Ayat (5): tambah huruf f dan ayat terkait	Ketentuan penjualan digital dalam PP belum dimuat.	Adopsi larangan melalui situs web/aplikasi komersial dan media sosial, beserta pengecualian verifikasi umur yang hanya diberikan PP kepada situs web/aplikasi komersial.
Ayat (6)	Sponsor dan tanggung jawab sosial perusahaan digabung; pengecualian terlalu umum.	Pecah menjadi pasal sponsor dan pasal tanggung jawab sosial perusahaan. Bedakan pula kerja sama komersial, pengadaan, sumbangan, dan penyusunan kebijakan.
Ayat (7) huruf a–b	Dua syarat sponsor belum lengkap.	Tambahkan larangan sponsor untuk kegiatan lembaga/perseorangan yang diliput media, sesuai Pasal 454 ayat (2) PP.
Ayat (6)–(7): tambahan	Syarat tanggung jawab sosial perusahaan belum lengkap.	Masukkan larangan pemberian produk/produk terkait secara cuma-cuma, diskon/hadiah; larangan liputan/publikasi media; serta larangan mengikutsertakan orang di bawah 21 tahun sesuai Pasal 455 PP.

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Ayat (8)	Pengecualian penjualan dapat dibaca mengalahkan radius sekolah, usia, dan larangan lain.	Tegaskan pengecualian hanya terhadap larangan penjualan karena status KTR; tidak mengecualikan pembatasan usia, radius, eceran, kanal, dan pemasaran.
Ayat (9)	Salah hubungan: sanksi ditujukan kepada pengelola tetapi merujuk hanya larangan merokok ayat (1).	Hapus dan susun ulang dalam bab sanksi berdasarkan pelanggar individual, pengelola, penjual, pemasang iklan, penyelenggara kegiatan, dan sponsor.
Ayat (9) huruf d	Denda tunggal Rp1 juta tidak membedakan pelanggaran individual, usaha mikro, dan pelanggaran komersial berulang.	Tetapkan rentang/batas denda serta faktor penentu dalam Perda berdasarkan kajian proporsionalitas. Jangan menyerahkan seluruh penentuan besaran kepada Perwako.
Ayat (9) huruf e	Pencabutan izin usaha tidak dapat dijalankan oleh sembarang petugas.	Batasi sesuai kewenangan pemberi izin dan sistem perizinan. Jika bukan kewenangan kota, gunakan rekomendasi kepada pejabat berwenang.
Ayat (10)	Delegasi terlalu luas dan berulang.	Batasi Perwako pada tata cara. Subjek, pelanggaran, jenis/batas sanksi, dan pejabat berwenang harus jelas dalam Perda.
Tambahan larangan produksi	Definisi KTR melarang produksi, tetapi tidak ada norma operasional dan pengecualian yang jelas.	Selaraskan dengan Pasal 442 ayat (3) PP: pengecualian produksi pada tempat produksi tidak menjadi izin untuk merokok di area kerja.
Tambahan perlindungan usia	Belum ada larangan menyuruh orang di bawah 21 tahun menjual, membeli, atau mengonsumsi.	Masukkan substansi Pasal 458 PP, terutama untuk mencegah anak/remaja dijadikan perantara pembelian.
Tambahan promosi	Promosi belum dirinci.	Cakup pembagian gratis, hadiah, potongan harga terkait produk, serta penggunaan merek/logo pada barang atau kegiatan sebagaimana Pasal 453 PP.

5. Pasal 17–23: layanan, tata kelola, pendanaan, dan keberlanjutan

Dasar analisis adalah Pasal 17–23 naskah Ranperda KTR. Penguatan layanan, pelaporan, dan peran masyarakat sejalan dengan Pasal 460–463 PP 28/2024. WHO merekomendasikan intervensi perilaku dan pengobatan berbasis bukti sebagai bagian dari pengendalian tembakau yang komprehensif.

Tabel 8. Analisis dan Rekomendasi Penyempurnaan Pasal 17-23

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
Pasal 17 ayat (1)	Pembinaan belum dikaitkan dengan rencana kerja.	Wali Kota menetapkan rencana aksi lintas perangkat daerah dengan indikator, penanggung jawab, dan kebutuhan anggaran.
Ayat (2) huruf a	Informasi dan sosialisasi perlu dibedakan menurut sasaran.	Susun komunikasi untuk pengelola, pedagang, pengemudi, keluarga, sekolah, kelompok muda, dan petugas.
Ayat (2) huruf b dan f	Koordinasi dan kerja sama berulang.	Satukan; tambahkan transparansi kerja sama dan pencegahan konflik kepentingan.
Ayat (2) huruf c	“Memberikan motivasi” belum operasional.	Ubah menjadi dukungan perubahan perilaku, konseling singkat, dan rujukan berhenti merokok tanpa stigma.
Ayat (2) huruf d	Layanan berhenti merokok penting, tetapi menjadi salah satu butir pembinaan saja.	Angkat menjadi pasal atau bagian tersendiri: ketersediaan tenaga, konseling, intervensi farmakologi sesuai indikasi, rujukan, pembiayaan, dan pencatatan.
Ayat (2) huruf e	“Perumusan kebijakan” terlalu umum.	Kaitkan dengan evaluasi, penelitian daerah, dan perbaikan rencana aksi.
Ayat (3)	Tenaga kompeten dan telelayanan sudah tepat.	Tambahkan persetujuan pasien, kerahasiaan, keamanan data, standar profesi, dan rujukan. Pelayanan anak/remaja dan kehamilan mengikuti pedoman klinis yang sesuai.
Ayat (4)	Penghargaan dapat mendukung kepatuhan, tetapi rawan seremonial.	Dasarkan pada inspeksi yang dapat diverifikasi, kepatuhan berkelanjutan, tindak lanjut keluhan, dan keterbukaan penilaian.
Ayat (5) huruf a–c	Tanda baca “dan/atau” tidak konsisten; dana pembinaan memerlukan dasar anggaran.	Rapikan rumusan. Dana pembinaan hanya diberikan melalui mekanisme penganggaran yang sah, bukan janji otomatis bagi semua penerima penghargaan.
Pasal 18 ayat (1)	Koordinasi belum menetapkan pemimpin dan sekretariat.	Tetapkan Sekretaris Daerah sebagai koordinator; perangkat kesehatan sebagai pengampu substansi kesehatan; Satpol PP sebagai pengampu penegakan sesuai kewenangan.
Pasal 18 ayat (2)	“Pengaturan dan pelaksanaan” terlalu abstrak.	Cakup perencanaan, data kawasan/penjual, inspeksi, penanganan

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
		aduan, layanan berhenti merokok, komunikasi, dan evaluasi.
Pasal 19 ayat (1)	Pengawasan sektoral tepat, tetapi belum ada prosedur bersama.	Wajibkan standar daftar periksa, bukti, pencatatan, pemeriksaan ulang, serta batas kewenangan petugas.
Ayat (2) huruf a	Pengawasan fasilitas kesehatan sudah sesuai fungsi.	Tambahkan pemantauan layanan berhenti merokok dan pengelolaan aduan di fasilitas kesehatan.
Ayat (2) huruf b	Pendidikan dan sosial digabung untuk pendidikan, anak, serta tempat ibadah; pembagian terlalu sederhana.	Libatkan perangkat perlindungan perempuan/anak, pengelola fasilitas, dan instansi terkait. Koordinasikan sekolah/fasilitas yang bukan dikelola kota.
Ayat (2) huruf c	Perhubungan tepat untuk transportasi.	Tambahkan kewajiban koordinasi dengan operator dan otoritas moda, serta kanal aduan dengan identifikasi kendaraan yang aman.
Ayat (2) huruf d	Pengawasan tempat kerja belum membedakan kewenangan kota dan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan lainnya.	Tegaskan pembagian dan koordinasi; jangan memberi kota kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak dimilikinya.
Ayat (2) huruf e	Pariwisata, industri, perdagangan, dan UMKM belum mencakup seluruh tempat umum.	Tambahkan peran pengelola aset, lingkungan hidup, pekerjaan umum/perumahan, serta perangkat lain sesuai lokasi. Gunakan fungsi urusan, bukan nama dinas yang mudah berubah.
Ayat (2) huruf f	Pengawasan umum oleh Satpol PP relevan.	Tegaskan koordinasi pemeriksaan dan tindakan administratif; keputusan perizinan tetap pada pejabat berwenang.
Ayat (3)	Koordinasi Sekda baik.	Satukan dengan Pasal 18 agar tidak terjadi dua sistem koordinasi.
Ayat (4)	Pelaporan enam bulanan belum mencakup publik dan tindak lanjut.	Pertahankan laporan semester; tambahkan ringkasan publik tahunan berbentuk agregat dan rencana koreksi.
Pasal 20 huruf a	APBD disebut tanpa kepastian program.	Kaitkan pembiayaan dengan perencanaan/penganggaran daerah dan keluaran: tanda, inspeksi, layanan, pengaduan, pelatihan, evaluasi.
Pasal 20 huruf b	Sumber lain yang sah terlalu umum.	Tambahkan prinsip transparansi dan bebas pengaruh kepentingan komersial. Rekomendasi kebijakan: program KTR dan

Ketentuan	Analisis	Rekomendasi penyempurnaan
		penyusunan kebijakannya tidak dibiayai industri yang produknya dikendalikan.
Pasal 21 ayat (1) huruf a–c	Partisipasi dapat dipertahankan.	Jamin keterlibatan perempuan, anak/remaja secara aman, lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan usaha mikro.
Ayat (1) huruf d	Teguran warga dapat menimbulkan konflik.	Nyatakan sebagai pilihan, bukan kewajiban. Warga dapat langsung melapor tanpa harus berhadapan dengan pelanggar.
Ayat (1) huruf e–f	Pelaporan belum memiliki standar layanan.	Sediakan kanal daring dan luring, nomor registrasi, informasi perkembangan, kerahasiaan, dan mekanisme eskalasi.
Pasal 21 ayat (2)	Penyebaran informasi belum menjamin tindak lanjut.	Wajibkan prosedur pengaduan yang aksesibel serta larangan intimidasi dalam pengelolaan laporan. Jangan menjanjikan kekebalan hukum yang melampaui kewenangan Perda.
Pasal 22	Pencabutan Perda lama berpotensi memutus perangkat pelaksanaan.	Tambahkan aturan peralihan: peraturan pelaksanaan lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan sampai diganti; verifikasi dahulu instrumen apa saja yang memang ada.
Pasal 23	Berlaku sejak pengundangan, tanpa tenggat perangkat pelaksanaan.	Pertahankan mulai berlaku; tambahkan tenggat Perwako dan penyesuaian administratif yang spesifik. Jangan menggunakan masa transisi untuk menunda larangan PP yang sudah berlaku.
Penutup	Nomor, tanggal, register, dan penandatangan masih berupa rancangan.	Lengkapi setelah tahapan pembentukan; verifikasi pejabat dan seluruh data pengundangan pada saat finalisasi.

6. Penjelasan dan Konsistensi Redaksional

Temuan berasal dari Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal naskah Ranperda. Lampiran II UU 12/2011 menegaskan bahwa penjelasan berfungsi menjelaskan norma dan tidak boleh memuat norma baru atau menjadi dasar pembuatan pengaturan lebih lanjut.

Tabel 9. Analisis Masalah dan Penyempurnaan Penjelaan dan Konsistensi Redaksional

Bagian	Masalah	Penyempurnaan
Penjelasan Umum: epidemiologi	Masih memuat proyeksi kematian untuk tahun 2020 dalam rancangan tahun 2026.	Hapus proyeksi kedaluwarsa. Gunakan data aktual yang dapat ditelusuri, dengan tahun, sumber, kelompok umur, dan definisi indikator.
Penjelasan Umum: angka global dan nasional	Sejumlah angka peringkat dan prevalensi disajikan tanpa rujukan rinci.	Audit semua angka. Jangan membandingkan prevalensi dewasa dengan pelajar seolah indikatornya setara.
Penjelasan Umum: pembagian 25%/75%	Angka proporsi “kadar bahan berbahaya” tidak dijelaskan metodologinya.	Hapus jika tidak memiliki rujukan ilmiah yang tepat. Pesan hukum tidak memerlukan persentase yang sulit dipertanggungjawabkan.
Penjelasan Umum: risiko perokok pasif	Pernyataan “risiko sama tingginya” terlalu menyamaratakan seluruh penyakit dan tingkat paparan.	Gunakan rumusan bahwa paparan asap rokok orang lain membahayakan kesehatan dan memerlukan perlindungan; klaim penyakit spesifik harus mempunyai dukungan yang tepat.
Penjelasan Umum: asap dan aerosol	Penggunaan rokok elektronik belum dijelaskan terpisah.	Bedakan asap hasil pembakaran dengan emisi/aerosol rokok elektronik; konsisten dengan istilah normatif yang dipilih.
Penjelasan Umum: rujukan UU	Terdapat frasa “Pasal 149 ayat” tanpa nomor ayat.	Verifikasi kutipan terhadap naskah hukum resmi; lengkapi atau hapus rujukan yang tidak diperlukan.
Penjelasan Pasal 13	Definisi tempat hiburan memuat cakupan substantif yang sebaiknya lebih jelas di batang tubuh.	Pindahkan unsur yang menentukan siapa/apa yang terkena kewajiban ke norma; penjelasan cukup memberi contoh.
Penjelasan Pasal 16	Huruf a–e ditempatkan pada ayat (4), padahal dalam batang tubuh terdapat pada ayat (5).	Susun ulang seluruh penjelasan setelah struktur final; lakukan pemeriksaan rujukan silang.
Banyak bagian “Cukup Jelas”	Justru istilah operasional penting belum dijelaskan.	Jelaskan istilah teknis yang benar-benar memerlukan

Bagian	Masalah	Penyempurnaan
		tafsir, tetapi jangan menciptakan larangan, pengecualian, atau delegasi baru dalam penjelasan.
Seluruh naskah	Kapitalisasi, singkatan KTR, “Setiap Orang”, istilah produk, tanda baca, dan judul bab belum seragam.	Lakukan penyuntingan hukum menyeluruh setelah substansi disepakati.

7. Materi baru yang perlu dimasukkan

Materi berikut sebaiknya tidak hanya “dititipkan” dalam Perwako karena menyangkut hak, kewajiban, perlindungan warga, dan arsitektur pelaksanaan.

Tabel 10. Muatan Minimum Perda dan Pendelegasian

Materi baru	Muatan minimum dalam Perda	Rincian yang dapat didelegasikan
Hak masyarakat	Hak memperoleh lingkungan terlindungi sesuai kategori KTR; informasi; pengaduan; layanan berhenti merokok sesuai ketentuan.	Tata cara akses dan standar layanan.
Penetapan kawasan	Kategori, kriteria, pejabat penetap, publikasi batas, dan penyelesaian tumpang tindih.	Peta, format daftar, penanda, tata cara pembaruan.
Kepatuhan pengelola	Penanggung jawab, tanda, langkah pengendalian, dan kewajiban yang proporsional.	Daftar periksa dan SOP tiap jenis fasilitas.
Perlindungan anak dan kelompok rentan	Pendekatan nonstigmatis; perlindungan identitas; aksesibilitas; rujukan anak/remaja.	SOP pemeriksaan dan pendampingan.
Pengaduan	Kanal aman, kerahasiaan, tindak lanjut, dan keterbukaan agregat.	Tenggat respons, alur eskalasi, formulir.
Sanksi administratif	Pelanggar, perbuatan, jenis/batas sanksi, pejabat, dan prinsip proporsionalitas.	Proses pemeriksaan, pemberitahuan, pembayaran, dan pelaksanaan.
Keberatan	Hak didengar dan mengajukan upaya administratif sesuai ketentuan.	Administrasi penerimaan dan tindak lanjut.

Materi baru	Muatan minimum dalam Perda	Rincian yang dapat didelegasikan
Layanan berhenti merokok	Tanggung jawab penyediaan, kompetensi, pembiayaan, kerahasiaan, dan rujukan.	Alur layanan dan indikator mutu.
Konflik kepentingan	Transparansi kerja sama dan perlindungan perumusan/pelaksanaan kebijakan dari pengaruh komersial.	Register pertemuan, pelaporan dukungan, tata kelola kemitraan.
Pemantauan dan evaluasi	Rencana aksi, laporan berkala, evaluasi, dan pelaporan terintegrasi.	Metode survei, indikator, dan format laporan.
Lingkungan	Kewajiban pengelolaan sampah/limbah terkait sesuai ketentuan lingkungan.	Prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan penyerahan.
Peralihan	Keberlakuan instrumen lama yang masih sesuai, tenggat aturan baru, dan penyesuaian administratif.	Jadwal teknis pelaksanaan.

Ini merupakan usulan struktur kebijakan. Dasar penguatannya terdapat pada tanggung jawab daerah, layanan berhenti merokok, partisipasi masyarakat, serta pelaporan dalam Pasal 460–463 PP 28/2024.

Contoh rumusan inti

Contoh berikut perlu diselaraskan kembali dengan susunan akhir dan hasil harmonisasi.

A. Tumpang tindih kategori kawasan

Dalam hal suatu tempat termasuk lebih dari satu kategori Kawasan Tanpa Rokok, penerapan ketentuan dilakukan dengan tidak mengurangi perlindungan khusus yang berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum.

Tujuannya mencegah alasan bahwa sekolah atau rumah sakit merupakan “tempat kerja”, sehingga harus memiliki tempat merokok. Pengaturan kategori dan kewajiban tempat khusus merokok memang dibedakan dalam Pasal 443 PP 28/2024.

B. Batas pengecualian penjualan

Pengecualian larangan penjualan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan tidak menghapus kewajiban memenuhi pembatasan usia pembeli, lokasi, cara penjualan, penempatan produk, dan ketentuan pengendalian pemasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumusan ini menghubungkan pengecualian Pasal 442 dengan pembatasan Pasal 434, sehingga "boleh menjual di tempat penjualan" tidak dibaca sebagai pembebasan dari semua larangan.

C. Tanggung jawab pengelola

Pengelola wajib melakukan langkah pengendalian yang wajar dan terdokumentasi untuk menghentikan pelanggaran pada tempat yang berada dalam tanggung jawabnya.

Pelaksanaan kewajiban pengelola tidak menghapus tanggung jawab orang yang melakukan pelanggaran.

Standar langkah pengendalian perlu dirinci menurut skala fasilitas; pedoman WHO juga membedakan tindakan pengelola dari tindakan penegak hukum.

D. Perlindungan dalam pemeriksaan

Pemeriksaan dan penindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, tidak diskriminatif, serta menghormati martabat dan privasi setiap orang.

Pelaksanaan pemeriksaan tidak dilakukan dengan kekerasan, penghukuman yang merendahkan, atau publikasi identitas anak.

Ini merupakan usulan pengamanan kebijakan, terutama untuk mencegah tujuan kesehatan bergeser menjadi praktik mempermalukan warga.

8. Desain sanksi yang adil dan dapat dijalankan

Kesalahan paling penting untuk diperbaiki adalah menjatuhkan satu pola sanksi kepada semua pelanggar. Ranperda saat ini mencantumkan denda administratif Rp1 juta dalam ketentuan yang hubungan subjek dan perbuatannya belum tepat.

Tabel 11. Arsitektur sanksi yang disarankan

Kelompok	Respons awal	Eskalasi	Pengamanan
Orang dewasa yang menggunakan rokok/rokok elektronik di KTR	Perintah menghentikan penggunaan dan pencatatan sesuai kebutuhan.	Denda administratif untuk penolakan atau pengulangan sesuai desain Perda.	Keputusan dan bukti jelas; pembayaran resmi; tersedia keberatan.
Anak/remaja yang ditemukan merokok	Hentikan paparan, edukasi, dan tawarkan pendampingan/rujukan.	Tindak lanjut berbasis perlindungan dan layanan;	Jangan otomatis menyamakan

Kelompok	Respons awal	Eskalasi	Pengamanan
		telusuri pelanggaran penjual/perantara.	anak dengan pelanggar komersial; rahasiakan identitas.
Pengelola yang belum memenuhi sarana/informasi	Teguran tertulis dan perintah perbaikan berbatas waktu.	Denda atau tindakan administratif untuk pengabaian/pengulangan.	Periksa tindakan yang berada dalam kendali pengelola.
Penjual yang melanggar usia, radius, atau cara penjualan	Penghentian pelanggaran dan pemeriksaan bukti.	Denda/tindakan administratif sesuai kewenangan dan tingkat pelanggaran.	Tidak cukup hanya sosialisasi berulang tanpa koreksi.
Pemasang iklan/penyelenggara promosi	Perintah penghentian atau penurunan materi.	Tindakan administratif dan biaya pelaksanaan jika dasar hukumnya tersedia.	Jangan membebankan tanggung jawab hanya kepada pemilik bangunan jika pelaku komersialnya berbeda.
Pejabat/pegawai pada fasilitas pemerintah	Penghentian pelanggaran dan tindak lanjut kelembagaan.	Mekanisme administratif/kepegawaian sesuai aturan.	Fasilitas pemerintah tidak mendapat pengecualian informal.

Tabel ini adalah rancangan kebijakan, bukan besaran sanksi yang telah berlaku. Landasan untuk sanksi administratif dalam Perda tersedia dalam Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah UU 1/2026; beberapa pelanggaran pemasaran juga mempunyai pengaturan khusus dalam PP 28/2024 yang harus dihormati.

Besaran denda perlu ditetapkan setelah kajian kemampuan membayar, keuntungan dari pelanggaran, tingkat kesalahan, pengulangan, dan biaya penegakan. Batas pidana denda kategori III tidak boleh langsung digunakan sebagai batas denda administratif: keduanya berbeda dasar, proses, dan konsekuensi hukumnya.

9. Pendekatan multidisiplin untuk Kota Padang

Bagian ini merupakan rekomendasi desain pelaksanaan, bukan klaim bahwa pola sosial tertentu sudah terbukti berlaku pada seluruh warga Padang. Pelaksanaannya perlu diuji melalui konsultasi dan uji coba lokal.

Tabel 12. Perspektif dan Rekomendasi Operasional

Perspektif	Rekomendasi operasional
Kesehatan	Jadikan setiap inspeksi dan komunikasi kesempatan menawarkan bantuan berhenti merokok, bukan sekadar ancaman sanksi. Ketersediaan layanan harus mengikuti penegakan.
HAM	Lindungi warga dari paparan sekaligus hormati martabat pengguna rokok. Penolakan layanan kesehatan atau bantuan dasar bukan instrumen penegakan KTR.
Perempuan dan kehamilan	Sediakan konseling yang tidak menyalahkan, dukungan keluarga, dan pengaduan aman. Verifikasi larangan penjualan tidak boleh berubah menjadi pemeriksaan kehamilan.
Anak dan remaja	Utamakan pencegahan akses dan pemasaran; jangan menjadikan anak petugas penertiban atau alat pengujian pembelian tanpa kerangka perlindungan yang sah.
Lansia dan disabilitas	Tanda mudah dibaca, jalur pelaporan luring, pendampingan bila diperlukan, serta perlindungan jalur mobilitas dari lokasi tempat merokok.
Budaya dan kemasyarakatan	Libatkan tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, komunitas pasar, dan pengelola acara untuk merancang cara penyampaian yang diterima tanpa memberi pengecualian terhadap perlindungan kesehatan.
Ekonomi dan perdagangan	Petakan pedagang terdampak; bantu diversifikasi barang dagangan, tata letak, dan akses pembinaan usaha. Pendampingan bukan pembenaran untuk terus melanggar larangan nasional.
Pemasaran sosial	Pesan harus menjawab tiga hal: aturan apa yang berlaku, tindakan apa yang diharapkan, dan bantuan apa yang tersedia. Jangan hanya menampilkan penyakit atau ancaman.
Psikologi	Gunakan teguran yang menjaga martabat, tujuan berhenti yang realistis, dukungan keluarga, dan tindak lanjut konseling. Kekambuhan menjadi alasan penyesuaian bantuan, bukan penghinaan.
Neuro-linguistic programming	Jangan menetapkan NLP sebagai metode wajib atau membiayainya hanya berdasarkan label. Syarat program adalah bukti efektivitas, kompetensi pelaksana, keselamatan, dan evaluasi; utamakan intervensi perilaku berbasis bukti.
Lingkungan	Satukan kepatuhan KTR dengan kebersihan puntung, keamanan baterai/cairan, dan penanganan limbah sesuai aturan; tempat sampah tidak boleh menjadi penanda area merokok ilegal.

Perspektif	Rekomendasi operasional
Tata kelola	Publikasikan indikator agregat, tindak lanjut aduan, dan penggunaan anggaran. Hindari target penerimaan denda sebagai ukuran keberhasilan.

Penguatan konseling dan intervensi perilaku/farmakologi berbasis bukti didukung pedoman WHO; penyediaan layanan berhenti merokok juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam PP 28/2024.

Contoh pesan pelaksanaan yang dapat diuji kepada warga:

“Kawasan ini tanpa rokok dan vape. Mohon hentikan penggunaannya untuk melindungi semua pengunjung. Informasi bantuan berhenti merokok tersedia di ….”

Pesan itu menyebut perilaku, alasan, dan bantuan, tanpa melabeli seseorang sebagai warga buruk.

10. Peta jalan implementasi dan indikator keberhasilan

Tenggat berikut merupakan usulan manajemen pelaksanaan. Angka final perlu disesuaikan dengan kesiapan anggaran dan perangkat daerah; bukan penundaan terhadap kewajiban nasional yang telah berlaku.

A. Tahapan

Tabel 13. Peta Jalan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Tahap	Agenda utama	Keluaran
Sebelum penetapan	Lanjutan harmonisasi; audit rujukan hukum; konsultasi kelompok terdampak; pemetaan kewenangan; kajian beban anggaran dan sanksi.	Naskah konsisten, pembagian peran, rancangan Perwako, dan kebutuhan biaya.
0–3 bulan	Bentuk koordinasi; siapkan SOP, tanda, kanal pengaduan, pelatihan, dan pendataan awal.	Perangkat minimum operasional.
3–6 bulan	Verifikasi peta radius; inspeksi awal; pembinaan pengelola/pedagang; aktifkan jejaring layanan berhenti merokok.	Data dasar kepatuhan dan tindak lanjut koreksi.
6–12 bulan	Inspeksi berbasis risiko dan pengaduan; penegakan konsisten; evaluasi mutu layanan.	Laporan tahun pertama dan koreksi rencana kerja.
Tahunan	Evaluasi anggaran, pemerataan perlindungan, tren kepatuhan, dan akses layanan.	Rencana aksi berikutnya berbasis hasil.

Prioritas operasional awal dapat diberikan kepada fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat anak bermain, transportasi, dan fasilitas pemerintah. Prioritas inspeksi tidak berarti kategori KTR lainnya ditunda keberlakuannya. Kategori perlindungan dan kewajiban daerah tetap mengacu pada PP 28/2024.

B. Indikator

Tabel 14. Indikator Keberhasilan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Dimensi	Indikator yang disarankan	Catatan pengukuran
Kepatuhan tempat	Persentase lokasi yang memenuhi seluruh unsur daftar periksa.	Penyebut dan metode pemilihan lokasi harus jelas; jangan hanya memeriksa lokasi yang sudah baik.
Paparan	Persentase pengunjung/pekerja yang melaporkan paparan pada periode tertentu.	Pisahkan jenis fasilitas dan metode survei.
Penjualan	Persentase penjual yang patuh terhadap usia, radius, penempatan, eceran, dan kanal.	Peta dan bukti pemeriksaan harus dapat dikoreksi.
Pemasaran	Jumlah pelanggaran dan proporsi yang diselesaikan sesuai tenggat.	Jumlah temuan dapat naik karena pengawasan membaik; jangan dibaca sendirian sebagai kegagalan.
Layanan	Cakupan fasilitas yang menyediakan layanan; pengguna yang memperoleh konseling/rujukan; tindak lanjut berhenti.	Bedakan peserta yang diikuti dan yang hilang tindak lanjut.
Pengaduan	Waktu respons, penyelesaian, pengulangan, dan kepuasan pelapor.	Lindungi identitas dan hindari publikasi data sensitif.
Keadilan	Sebaran inspeksi dan akses layanan menurut wilayah/jenis fasilitas/kelompok sasaran.	Data individual dikumpulkan seminimal mungkin.
Tata kelola	Pelaksanaan anggaran, tindak lanjut audit, serta keterbukaan laporan.	Jangan gunakan jumlah denda sebagai ukuran utama.
Hasil jangka menengah	Perubahan penggunaan rokok/rokok elektronik dan paparan.	Gunakan definisi serta metode konsisten; jangan mengatribusikan seluruh perubahan kepada Perda saja.

Pelaporan daerah sebaiknya diselaraskan dengan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi sebagaimana Pasal 444 dan 463 PP 28/2024, bukan membangun aplikasi baru yang terpisah tanpa kebutuhan jelas.

III. Legal Drafting

Pembukaan, ketentuan umum, asas, dan tujuan

A. Konsiderans dan dasar hukum

Bagian	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Menimbang huruf a	Ringkas landasan filosofis dan tegaskan hak atas kesehatan serta lingkungan sehat.	"a. bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk perlindungan dari paparan asap produk tembakau dan emisi rokok elektronik;"
Menimbang huruf b — baru	Pisahkan pertimbangan kebutuhan daerah dari dasar delegasi.	"b. bahwa untuk melindungi masyarakat, terutama anak, perempuan hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dari dampak penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik, diperlukan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan;"
Menimbang huruf c — baru	Jelaskan penggantian Perda lama tanpa menyatakan kegagalan yang belum dibuktikan.	"c. bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu diganti untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di Daerah;"
Menimbang huruf d — penyesuaian	Pertahankan dasar delegasi.	"d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;"
Menimbang huruf e — penyesuaian	Sesuaikan penutup konsiderans.	"e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;"
Mengingat	Verifikasi relevansi, nomenklatur, perubahan terakhir, serta nomor LN/TLN.	Tidak menambah daftar secara otomatis. Rumusan akhir disusun setelah inventarisasi peraturan: "Undang-Undang Nomor ... tentang ... sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ... tentang ..."; gunakan konstruksi ini hanya apabila memang sesuai riwayat perubahan.

B. Pasal 1 — ketentuan umum

Definisi yang tidak berubah secara substantif dapat dipertahankan setelah penyuntingan. Definisi berikut disarankan untuk diganti, dihapus, atau ditambahkan. Definisi produk yang diadopsi dari peraturan lebih tinggi perlu menggunakan rumusan resminya secara konsisten.

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Angka 1–5	Pertahankan definisi kelembagaan; perbaiki ejaan dan konsistensi.	Gunakan rumusan baku yang sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah. Pada angka 4, ubah “azas” menjadi “asas”. Hapus definisi “Pemerintahan Daerah” apabila tidak diperlukan dalam batang tubuh.
Angka 6	Ganti definisi tunggal “Rokok” dengan definisi terpisah.	“Produk Tembakau adalah produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, diisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi lainnya.” Rumusan ini harus diselaraskan dengan definisi resmi peraturan lebih tinggi sebelum finalisasi.
Tambahan setelah angka 6	Tambahkan definisi Rokok Elektronik.	“Rokok Elektronik adalah hasil tembakau atau produk sejenis yang digunakan dengan cara memanaskan cairan, padatan, atau bentuk lainnya dengan menggunakan alat pemanas elektronik, kemudian diisap.” Cakupan dan redaksi akhir mengikuti definisi resmi peraturan lebih tinggi, bukan semata contoh rumusan ini.
Angka 7	Cegah pembacaan bahwa membakar, memanaskan, menguapkan, dan mengisap harus terjadi sekaligus.	“Merokok adalah kegiatan menggunakan Produk Tembakau dengan cara dibakar, dipanaskan, atau diuapkan, yang asap atau emisinya diisap atau dihirup.”
Angka 8	Definisikan KTR dan singkatannya; cakup rokok elektronik secara tegas.	“Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau menggunakan Rokok Elektronik serta kegiatan produksi, penjualan, pengiklanan, dan promosi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.”
Angka 9	Perluas konsistensi istilah promosi.	“Promosi adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi, atau tindakan yang bertujuan atau berakibat mendorong penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Angka 10	Pisahkan sponsor dari tanggung jawab sosial perusahaan.	“Sponsor adalah setiap bentuk kontribusi terhadap kegiatan, acara, atau perseorangan yang bertujuan atau berakibat mendorong penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”
Angka 11	Hindari definisi bangunan tertutup menjadi celah pembuatan tempat merokok.	Usulan utama: hapus definisi ini apabila tidak digunakan. Apabila dipertahankan, gunakan kriteria bangunan tertutup yang konsisten dengan persyaratan tempat khusus merokok dan peraturan bangunan yang relevan.
Angka 12–15	Selaraskan definisi fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat bermain, dan ibadah.	Pertahankan setelah penyelarasan terminologi. Tambahkan pada definisi tempat bermain: “... baik yang berdiri sendiri maupun yang merupakan bagian dari fasilitas lainnya.”
Angka 16	Selaraskan angkutan umum dengan daftar moda.	“Angkutan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk memberikan pelayanan angkutan orang kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kendaraan sekolah/karyawan yang tidak termasuk definisi ini diatur secara tersendiri dalam Pasal 11.
Angka 17	Hapus syarat kompensasi/gaji.	“Tempat Kerja adalah setiap tempat, baik terbuka maupun tertutup, bergerak maupun tidak bergerak, yang digunakan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan usaha.”
Angka 18	Tegaskan tempat umum tetap dan sementara.	“Tempat Umum adalah tempat yang dapat diakses atau digunakan bersama oleh masyarakat, baik secara tetap maupun sementara, tanpa memperhatikan kepemilikan atau pengelolaannya.”
Angka 19	Gunakan satu istilah subjek yang dapat dimintai tanggung jawab.	“Pengelola KTR adalah orang perseorangan atau badan yang berdasarkan kewenangan, hubungan hukum, atau penguasaan nyata bertanggung jawab atas pengelolaan KTR.”
Angka 20–21	Pertahankan telekesehatan dan telemedisin jika tetap digunakan.	Sesuaikan rumusan dengan definisi resmi peraturan bidang kesehatan; gunakan kapitalisasi secara konsisten.
Angka 22	Pertahankan definisi anak; jangan samakan dengan kelompok di bawah 21 tahun.	“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Larangan penjualan tetap menyebut tersendiri “orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun”.

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Angka 23	Ganti “Satgas dan Sentra Gakkumdu”.	“Tim Koordinasi KTR adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan KTR.”
Angka 24	Hapus definisi penyidik jika desainnya administratif.	“Angka 24 dihapus.” Apabila kemudian dipilih ketentuan pidana, definisi dan kewenangan penyidikan harus disusun kembali sebagai satu paket pengaturan.
Angka 25	Hapus sanksi sosial terbuka dan pidana yang tidak dijabarkan.	Usulan utama: hapus definisi “Sanksi”; jenis sanksi dirumuskan langsung dalam bab sanksi administratif.
Angka 26	Hubungkan tempat lain dengan mekanisme penetapan.	“Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan atau dapat diakses oleh masyarakat dan ditetapkan sebagai KTR berdasarkan Peraturan Daerah ini.”
Tambahan definisi	Definisikan tempat khusus merokok.	“Tempat Khusus Merokok adalah ruang terbuka yang disediakan untuk kegiatan merokok dan penggunaan Rokok Elektronik serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Tambahan definisi	Definisikan setiap orang.	“Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan.”
Tambahan definisi	Bedakan iklan dari promosi.	“Iklan adalah informasi komersial mengenai Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang disampaikan melalui media dengan tujuan memperkenalkan atau mendorong penggunaannya.” Selaraskan cakupan akhirnya dengan peraturan lebih tinggi.

B. Pasal 2–3

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 2	Ringkas asas dan tambahkan prinsip operasional.	“Penyelenggaraan KTR dilaksanakan berdasarkan asas: a. pelindungan kesehatan; b. penghormatan hak asasi manusia; c. keadilan dan nondiskriminasi; d. pelindungan kelompok rentan; e. keterpaduan; f. partisipasi; g. aksesibilitas; h. proporsionalitas; i. transparansi dan akuntabilitas; j. kepastian hukum; dan k. keberlanjutan.”
Pasal 3 huruf a–c	Satukan tujuan perlindungan dari paparan.	“a. melindungi masyarakat dari paparan asap Produk Tembakau dan emisi Rokok Elektronik; b. mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman;”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 3 huruf d–i	Fokuskan pada hasil yang relevan dan tidak berulang.	“c. meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat; d. melindungi kelompok rentan dari dampak penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR;”
Pasal 3 huruf j–l	Tambahkan dukungan berhenti dan lingkungan.	“f. mencegah dimulainya penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; g. meningkatkan akses terhadap layanan berhenti merokok; h. menurunkan penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; dan i. mengurangi sampah dan risiko kebakaran akibat penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.”

3. Matriks Pasal 4–13: penetapan dan batas Kawasan

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 4	Lengkapi tempat lain yang ditetapkan.	“KTR meliputi: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.”
Pasal 4 — tambahan ayat	Atur tumpang tindih kategori.	“Dalam hal suatu tempat termasuk lebih dari 1 (satu) kategori KTR, penerapan ketentuan dilakukan dengan tidak mengurangi larangan penyediaan Tempat Khusus Merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.”
Pasal 5 ayat (1)	Atur fasilitas tanpa pagar dan berbagi gedung.	“KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d meliputi seluruh ruangan dan area sampai dengan batas pagar terluar atau batas penguasaan dan pengelolaan yang dapat dikenali.”
Pasal 5 — tambahan setelah ayat (1)	Perjelas bangunan bersama.	“Dalam hal KTR berada pada bangunan atau kawasan yang digunakan bersama, batas KTR ditentukan berdasarkan bagian bangunan, area pelayanan, dan area penunjang yang berada dalam penguasaan atau pengelolaan fasilitas yang bersangkutan.”
Pasal 5 ayat (2)	Tegaskan orang yang terikat larangan.	“KTR pada Angkutan Umum berlaku di dalam kendaraan dan mengikat pengemudi, awak kendaraan, serta penumpang selama kendaraan digunakan untuk memberikan pelayanan.”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 5 ayat (3)	Ganti batas tetesan atap dengan batas operasional.	“KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g meliputi ruangan dan area dalam batas penguasaan atau pengelolaan yang dapat dikenali, dengan memperhatikan keberadaan Tempat Khusus Merokok yang memenuhi persyaratan.”
Pasal 5 ayat (4)	Tegaskan subjek penyedia tempat merokok.	“Pengelola KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan Tempat Khusus Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 5 ayat (5)	Operasionalkan pengecualian keselamatan kerja.	“Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 5 ayat (6)	Tegaskan persyaratan kumulatif.	“Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus: a. berupa ruang terbuka; b. terpisah dari bangunan utama; c. jauh dari lalu lalang orang; dan d. jauh dari pintu keluar, pintu masuk, dan jendela.”
Pasal 5 — tambahan ayat	Lindungi aksesibilitas dan cegah promosi.	“Tempat Khusus Merokok dilarang digunakan sebagai: a. jalur akses yang wajib dilalui masyarakat; b. tempat bermain atau berkumpul Anak; dan c. tempat pengiklanan atau promosi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.”
Pasal 5 — tambahan delegasi	Parameter “jauh” perlu diukur.	“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, penilaian kesesuaian, dan penandaan Tempat Khusus Merokok diatur dalam Peraturan Wali Kota.”
Pasal 5A — baru	Tetapkan tempat terbuka berdasarkan kriteria.	“(1) Wali Kota menetapkan Tempat Lain yang Ditetapkan sebagai KTR berdasarkan: a. intensitas penggunaan oleh masyarakat; b. risiko paparan; c. keberadaan kelompok rentan; dan d. karakteristik serta fungsi tempat. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, lokasi, batas, dan Pengelola KTR. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.”
Pasal 6	Kaitkan larangan tempat merokok dengan batas kawasan.	“Setiap Orang dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok di seluruh ruangan dan area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 7 huruf a–l	Pertahankan daftar dengan koreksi nomenklatur.	Rumusan pembuka: “Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Daftar contoh dapat dipertahankan setelah verifikasi istilah resminya.
Pasal 8 huruf a–g	Cakup pendidikan berasrama dan temporer.	Tambahkan: “Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup fasilitas pendidikan berasrama dan tempat penyelenggaraan kegiatan pendidikan atau pelatihan sementara selama digunakan untuk kegiatan tersebut.”
Pasal 9 huruf a–e	Cakup arena bermain sebagai bagian fasilitas lain.	Tambahkan: “Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat yang berdiri sendiri maupun yang menjadi bagian dari pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, permukiman, atau fasilitas lainnya.”
Pasal 10 huruf a–f	Pertahankan dengan batas pengelolaan yang jelas.	Tambahkan: “KTR pada tempat ibadah mencakup halaman dan fasilitas penunjang yang berada dalam batas penguasaan atau pengelolaannya.”
Pasal 11 huruf a–d	Selaraskan moda dan kendaraan bersama.	“(1) Angkutan Umum meliputi angkutan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk layanan berbasis aplikasi pada saat memberikan pelayanan. (2) Larangan merokok dan menggunakan Rokok Elektronik juga berlaku di dalam kendaraan angkutan sekolah dan angkutan karyawan pada saat digunakan untuk mengangkut penumpang.”
Pasal 12 huruf a–d	Cakup pekerjaan formal dan informal.	Tambahkan: “Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat kerja pada sektor formal dan informal serta tempat kerja bersama.”
Pasal 13 huruf a–b	Pisahkan kepatuhan pasar dan pengecualian penjualan.	Tambahkan: “Penetapan pasar sebagai KTR tidak menghapus kewajiban penjual untuk memenuhi ketentuan pembatasan penjualan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.”
Pasal 13 huruf c–d	Bedakan area bersama dan unit privat.	Tambahkan: “Pada apartemen, rumah susun, dan bangunan hunian bersama lainnya, penerapan KTR berdasarkan pasal ini meliputi ruang bersama, area pelayanan, fasilitas umum, dan Tempat Kerja.”
Pasal 13 huruf e–f	Cegah label “smoking area” pada ruang makan.	Tambahkan: “Penyediaan Tempat Khusus Merokok pada restoran, rumah makan, tempat rekreasi, dan tempat hiburan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 13 huruf g–h	Lindungi akses, antrean, dan jalur warga.	Tambahkan: “Batas KTR pada halte dan ruang publik ditandai secara jelas dengan memperhatikan area antre, tempat duduk, jalur pejalan kaki, dan akses penyandang disabilitas.”
Pasal 13 huruf i	Jangan bergantung pada izin keramaian.	Ganti dengan: “tempat penyelenggaraan kegiatan yang terbuka untuk umum;”
Pasal 13 huruf j–l	Pertahankan dan perjelas koordinasi.	Tambahkan: “Penerapan KTR pada simpul transportasi dan fasilitas yang pengelolaannya berada di luar kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi atau pengelola yang berwenang.”

4. Matriks Pasal 14–15: kewajiban pemerintah dan pengelola

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 14 huruf a	Data harus mendukung pelaksanaan.	“a. menyelenggarakan pendataan lokasi KTR, kepatuhan Pengelola KTR, pengawasan penjualan, dan pelaksanaan layanan berhenti merokok;”
Pasal 14 huruf b–c	Gabungkan edukasi dan informasi aksesibel.	“b. memberikan edukasi dan menyebarluaskan informasi mengenai bahaya penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, ketentuan KTR, pengaduan, dan layanan berhenti merokok dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses;”
Pasal 14 huruf d	Tambahkan evaluasi dan tindak lanjut.	“c. melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti hasilnya dalam perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan KTR;”
Pasal 14 — tambahan	Sediakan dukungan kepatuhan.	“d. menyediakan pedoman, contoh tanda larangan, pelatihan, dan pendampingan kepatuhan; e. menyediakan sarana pengaduan; dan f. menyelenggarakan layanan berhenti merokok sesuai dengan kewenangannya.”
Pasal 15 ayat (1) huruf a	Penanggung jawab yang jelas.	“a. menunjuk penanggung jawab kepatuhan KTR dan melakukan pengawasan internal;”
Pasal 15 ayat (1) huruf b	Jelaskan tindakan pengelola.	“b. melakukan langkah pengendalian untuk menghentikan pelanggaran, berupa pemberian peringatan, permintaan penghentian penggunaan Produk Tembakau atau Rokok Elektronik, dan/atau pelaporan kepada petugas yang berwenang;”

Pasal 15 ayat (1) huruf c	Bedakan asbak di tempat sah dan tidak sah.	“c. tidak menyediakan dan menyingkirkan asbak atau sarana sejenis dari area yang dilarang untuk merokok;”
Pasal 15 ayat (1) huruf d	Perbaiki rumusan tanda.	“d. memasang tanda larangan merokok dan penggunaan Rokok Elektronik pada pintu masuk serta lokasi lain yang mudah dilihat dan dipahami;”
Pasal 15 ayat (1) huruf e	Sesuaikan dengan skala pengelola.	“e. menyediakan mekanisme pengawasan internal yang sesuai dengan skala, karakteristik, dan tingkat risiko tempat yang dikelolanya.”
Pasal 15 — tambahan ayat	Tim internal tidak wajib bagi semua usaha.	“Pengelola KTR pada fasilitas berskala besar atau berisiko tinggi membentuk tim kepatuhan internal sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.”
Pasal 15 — tambahan ayat	Cegah tanggung jawab mutlak.	“Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban Pengelola KTR dilakukan berdasarkan tindakan pengendalian yang telah dilaksanakan dan keadaan yang berada dalam kendalinya.”
Pasal 15 — tambahan ayat	Batasi kewenangan pengelola.	“Pelaksanaan pengawasan internal tidak memberikan kewenangan kepada Pengelola KTR untuk melakukan kekerasan, penggeledahan, penyitaan, atau pemungutan denda administratif berdasarkan Peraturan Daerah ini.”
Pasal 15 ayat (2)–(3)	Pindahkan sanksi ke bab tersendiri.	Ganti dengan rujukan: “Pengelola KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Bab tentang Sanksi Administratif.”
Pasal 15 — delegasi	Sediakan SOP tiap kategori.	“Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda larangan, kriteria tim kepatuhan internal, dan tata cara pengawasan internal diatur dalam Peraturan Wali Kota.”

5. Matriks Pasal 16: pemecahan larangan menjadi pasal yang lebih jelas

Pasal 16 sebaiknya tidak lagi menampung seluruh larangan dan sanksi sekaligus. Usulan berikut memecahnya menjadi beberapa pasal agar hubungan subjek, perbuatan, pengecualian, dan sanksi lebih mudah ditelusuri.

A. Larangan penggunaan, produksi, dan penjualan

Asal ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 16 ayat (1)–(2) → Pasal 16	Tegaskan larangan dan pengecualian penggunaan.	“(1) Setiap Orang dilarang merokok atau menggunakan Rokok Elektronik di KTR. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada Tempat Khusus Merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.”
Pasal 16 ayat (3), ayat (8), dan tambahan produksi → Pasal 16A	Pisahkan larangan kegiatan komersial dan pengecualiannya.	“(1) Setiap Orang dilarang memproduksi dan menjual Produk Tembakau dan Rokok Elektronik di KTR. (2) Larangan produksi dikecualikan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Larangan penjualan dikecualikan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus larangan merokok dan menggunakan Rokok Elektronik. (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus pembatasan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B.”
Pasal 16 ayat (5) → Pasal 16B ayat (1)	Susun larangan penjualan secara lengkap.	“Setiap Orang dilarang menjual Produk Tembakau dan Rokok Elektronik: a. menggunakan mesin layan diri; b. kepada orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil; c. secara eceran satuan per batang, kecuali Produk Tembakau berupa cerutu dan Rokok Elektronik; d. dengan menempatkan produk pada area sekitar pintu masuk dan pintu keluar atau tempat yang sering dilalui; e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat anak bermain; dan f. menggunakan situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.”
Tambahan penjualan digital → Pasal 16B ayat (2)	Batasi pengecualian sesuai kanal yang diperbolehkan peraturan lebih tinggi.	“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi penjualan melalui situs web atau aplikasi elektronik komersial yang menerapkan verifikasi umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Tambahan verifikasi usia → Pasal 16B ayat (3)	Cegah penjualan kepada pembeli di bawah umur batas.	“Penjual wajib memastikan pemenuhan batas usia pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan bukti usia apabila usia pembeli diragukan.”

Asal ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Tambahan privasi → Pasal 16B ayat (4)	Jangan menyimpan identitas berlebihan.	"Pemeriksaan bukti usia dilaksanakan dengan memperhatikan pelindungan data pribadi dan tidak mewajibkan penyimpanan salinan identitas kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."
Tambahan perlindungan perempuan → Pasal 16B ayat (5)	Cegah pemeriksaan kehamilan yang merendahkan.	"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dilakukan melalui pemeriksaan fisik, tes kehamilan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat dan melanggar privasi perempuan."
Tambahan pengukuran radius → Pasal 16C	Tetapkan prosedur yang dapat diuji.	"(1) Pemerintah Daerah menyusun dan memperbarui peta radius pembatasan penjualan. (2) Penyusunan peta dilaksanakan melalui pengukuran geospasial dan verifikasi lapangan. (3) Masyarakat dapat mengajukan koreksi terhadap ketidaktepatan data lokasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai titik acuan, metode pengukuran, publikasi, dan koreksi peta diatur dalam Peraturan Wali Kota."
Tambahan perlindungan usia → Pasal 16D	Cegah pelibatan sebagai perantara.	"Setiap Orang dilarang menyuruh orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik."

B. Iklan, promosi, sponsor, dan tanggung jawab sosial Perusahaan

Rumusan Pasal 16E merupakan opsi yang memperjelas batas kewenangan kota, bukan sekadar perubahan redaksi. Apabila pembentuk Perda tetap memilih larangan menyeluruh di seluruh wilayah daerah seperti naskah awal, jangkauan media, subjek, dan kewenangan penindakannya harus diputuskan secara tegas dalam harmonisasi. Naskah awal memang menggunakan larangan iklan dan promosi di seluruh wilayah Daerah.

Asal ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 16 ayat (4) → Pasal 16E	Pertahankan arah perlindungan dengan ruang lingkup kewenangan yang jelas.	"(1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan iklan dan promosi Produk Tembakau dan Rokok Elektronik melalui media luar ruang, tempat penjualan, aset Pemerintah Daerah, dan kegiatan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah. (2) Pengawasan iklan dan promosi melalui media atau kegiatan di luar kewenangan

Asal ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
		Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang."
Tambahan promosi → Pasal 16F	Cakup promosi tidak langsung.	"Larangan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E mencakup kegiatan pemberian cuma-cuma, pemberian hadiah, potongan harga yang dikaitkan dengan produk, dan penggunaan merek atau logo pada barang atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pasal 16 ayat (6)–(7) → Pasal 16G	Pisahkan sponsor dari bantuan sosial.	"Sponsor oleh pihak yang memproduksi atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan: a. tidak menggunakan nama merek dagang, logo, dan citra merek Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; b. tidak bertujuan mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik; dan c. tidak diberikan untuk kegiatan lembaga atau perseorangan yang diliput media."
Tambahan CSR → Pasal 16H	Atur syarat tersendiri dan lengkap.	"Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pihak yang memproduksi atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok Elektronik wajib: a. tidak menggunakan nama merek dagang, logo, dan citra merek produk; b. tidak bertujuan mempromosikan produk; c. tidak memberikan produk atau produk terkait secara cuma-cuma, potongan harga, atau hadiah; d. tidak diliput atau dipublikasikan melalui media; dan e. tidak mengikutsertakan orang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun."
Tambahan konflik kepentingan → Pasal 16I	Lindungi kebijakan dan program KTR dari pengaruh komersial.	Usulan kebijakan: "Penyusunan kebijakan, pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan program KTR oleh Pemerintah Daerah tidak didanai melalui sponsor atau bantuan pihak yang memproduksi, mengimpor, atau memasarkan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik."
Pasal 16 ayat (9)–(10)	Hapus dari bagian larangan.	"Ayat (9) dan ayat (10) dihapus." Substansinya disusun ulang dalam bab sanksi administratif berikut.

6. Bab Baru-Sanksi administratif

A. Struktur dan pengelompokan

Materi baru	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Prinsip sanksi	Tetapkan dasar penilaian, bukan denda seragam.	"Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan memperhatikan: a. jenis dan tingkat pelanggaran; b. dampak pelanggaran; c. tindakan perbaikan; d. pengulangan pelanggaran; dan e. proporsionalitas sanksi."
Pelanggar individual	Hubungkan dengan larangan penggunaan.	"(1) Orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenai tindakan administratif berupa perintah penghentian pelanggaran. (2) Dalam hal perintah tidak dipatuhi atau terjadi pengulangan pelanggaran, pelanggar dapat dikenai denda administratif paling banyak Rp[...]."
Penanganan anak	Gunakan pendekatan perlindungan, bukan mempermalukan.	"Penanganan pelanggaran oleh Anak dilakukan melalui penghentian pelanggaran, edukasi, dan penawaran pendampingan atau rujukan layanan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta menjaga kerahasiaan identitasnya." Jika dipilih pengecualian denda untuk anak, pengecualian tersebut harus ditulis secara eksplisit.
Pelanggaran pengelola	Bedakan kegagalan sarana dan pengabaian berulang.	"Pengelola KTR yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. perintah pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu tertentu; dan/atau c. denda administratif paling banyak Rp[...]."
Pelanggaran penjualan	Hubungkan dengan pasal penjualan.	"Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 16A, Pasal 16B, atau Pasal 16D dikenai sanksi administratif berupa: a. perintah penghentian pelanggaran; b. teguran tertulis; c. denda administratif paling banyak Rp[...]; dan/atau d. tindakan terhadap perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pelanggaran iklan/promosi	Pemulihan harus menjadi tindakan utama.	"Pelanggaran ketentuan Pasal 16E dan Pasal 16F dikenai sanksi administratif berupa perintah penghentian, penurunan atau pembongkaran materi pelanggaran, dan/atau denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kewenangan pembongkaran dan

Materi baru	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
		pembebanan biaya perlu dirumuskan tersendiri jika dipilih.
Sponsor dan CSR	Jangan otomatis menyalin satu denda untuk semua pelanggaran.	"Penanganan pelanggaran ketentuan Pasal 16G dan Pasal 16H dilaksanakan melalui penghentian kegiatan atau publikasi yang melanggar serta pengenaan atau pengusulan sanksi kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pengulangan	Tetapkan periode penilaian.	"Pengulangan pelanggaran adalah pelanggaran yang dilakukan kembali oleh subjek yang sama dalam jangka waktu [12 bulan] sejak keputusan pengenaan sanksi administratif sebelumnya." Periode ini merupakan pilihan kebijakan yang perlu disepakati.

C. Prosedur dan perlindungan

Materi baru	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Kewenangan	Jangan menempatkan semua keputusan pada satu instansi.	"Sanksi administratif dikenakan oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis sanksi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan."
Pemeriksaan	Keputusan harus didukung bukti.	"Pengenaan sanksi administratif didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam dokumen pemeriksaan dan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan."
Hak didengar	Bedakan penghentian segera dengan keputusan denda.	"Sebelum penetapan denda administratif, pihak yang diperiksa diberi kesempatan menyampaikan keterangan atau keberatan atas hasil pemeriksaan. Ketentuan ini tidak menghalangi pemberian perintah penghentian pelanggaran yang sedang berlangsung."
Keputusan tertulis	Hindari sanksi informal.	"Keputusan pengenaan sanksi administratif memuat paling sedikit identitas pihak yang dikenai sanksi, uraian pelanggaran, dasar hukum, jenis sanksi, tata cara pelaksanaan, dan informasi mengenai upaya administratif."
Pembayaran	Cegah pungutan tunai di lapangan.	"Denda administratif dibayarkan melalui saluran penerimaan resmi Pemerintah Daerah dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Materi baru	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Larangan petugas	Lindungi warga.	“Petugas dilarang melakukan kekerasan, meminta atau menerima pembayaran di luar mekanisme resmi, menahan dokumen tanpa dasar hukum, dan memublikasikan identitas Anak yang diperiksa.”
Keberatan	Sediakan akses koreksi.	“Pihak yang dikenai sanksi administratif berhak mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Delegasi	Perwali mengatur prosedur, bukan menciptakan pelanggaran baru.	“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, pengenaan, pelaksanaan, pembayaran denda administratif, dan administrasi pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.”

Besaran bertanda [...] harus ditetapkan sebelum persetujuan bersama. Jangan membiarkan naskah final hanya menyatakan “besaran denda diatur dengan Peraturan Wali Kota”.

7. Pasal 17–20: layanan, koordinasi, pengawasan, dan pendanaan

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 17 ayat (1)	Hubungkan pembinaan dengan rencana aksi.	“Wali Kota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan KTR berdasarkan rencana aksi yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.”
Pasal 17 ayat (2) huruf a	Komunikasi disesuaikan dengan sasaran.	“a. penyebarluasan informasi dan edukasi yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh masyarakat;”
Huruf b dan f	Hilangkan pengulangan koordinasi/kerja sama.	“b. koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, pengelola fasilitas, organisasi masyarakat, dan pihak lain dengan memperhatikan pencegahan konflik kepentingan;”
Huruf c	Ganti motivasi umum dengan dukungan perilaku.	“c. pemberian dukungan perubahan perilaku dan informasi akses layanan berhenti merokok tanpa diskriminasi atau stigma;”
Huruf d dan ayat (3)	Pindahkan layanan ke pasal tersendiri.	Hapus butir layanan dari daftar pembinaan setelah substansinya dipindahkan ke Pasal 17A.
Huruf e	Kaitkan perumusan kebijakan dengan evaluasi.	“d. penyusunan dan perbaikan kebijakan berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan kebutuhan masyarakat.”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 17 ayat (4)	Penghargaan berbasis hasil.	“Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pengelola KTR yang menunjukkan kepatuhan secara konsisten berdasarkan hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.”
Pasal 17 ayat (5)	Rapikan bentuk penghargaan.	“Penghargaan dapat berupa: a. piagam; b. trofi; dan/atau c. bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 17A — baru, ayat (1)	Jadikan layanan tanggung jawab yang jelas.	“Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan layanan berhenti merokok melalui fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya.”
Pasal 17A ayat (2)	Tentukan komponen layanan.	“Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian penggunaan dan ketergantungan, konseling, intervensi farmakologi sesuai dengan indikasi medis, rujukan, serta tindak lanjut.”
Pasal 17A ayat (3)	Jamin kompetensi.	“Layanan diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 17A ayat (4)	Atur telelayanan dan kerahasiaan.	“Layanan dapat diselenggarakan melalui Telekesehatan dan Telemedisin dengan memperhatikan persetujuan pasien, kerahasiaan, keamanan data, dan kebutuhan rujukan.”
Pasal 17A ayat (5)	Lindungi kelompok khusus.	“Pelayanan bagi Anak, remaja, perempuan hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, dan pedoman pelayanan yang berlaku.”
Pasal 17A ayat (6)	Hindari janji gratis tanpa dukungan anggaran.	“Pemerintah Daerah mengalokasikan dukungan pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan layanan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 18 ayat (1)	Tegaskan koordinator.	“Koordinasi penyelenggaraan KTR dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.”
Pasal 18 ayat (2)	Rinci cakupan koordinasi.	“Koordinasi meliputi perencanaan, pendataan, pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan, penegakan, layanan berhenti merokok, serta pemantauan dan evaluasi.”
Pasal 18 — tambahan	Bentuk tim tanpa menciptakan	“(1) Dalam melaksanakan koordinasi, Wali Kota dapat membentuk Tim Koordinasi KTR. (2) Pembentukan tim

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
	kewenangan baru.	tidak mengurangi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi.”
Pasal 19 ayat (1)	Tetapkan standar pemeriksaan.	“Pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan dan kewenangannya berdasarkan standar pemeriksaan yang ditetapkan.”
Pasal 19 ayat (2) huruf a–f	Gunakan pembagian fungsi, bukan daftar yang terlalu kaku.	“Pengawasan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perhubungan, ketenagakerjaan, perdagangan, pariwisata, lingkungan hidup, dan ketenteraman serta ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya.” Rincian lokasi dan peran dimuat dalam Perwali.
Pasal 19 ayat (3)	Hindari pengulangan koordinasi.	Ganti dengan: “Pengawasan terhadap fasilitas atau kegiatan di luar kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.”
Pasal 19 ayat (4)	Laporan perlu tindak lanjut dan publikasi.	“Hasil pengawasan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan digunakan sebagai dasar tindakan perbaikan.”
Pasal 19 — tambahan	Transparansi tanpa membuka data pribadi.	“Pemerintah Daerah mengumumkan ringkasan hasil penyelenggaraan KTR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk agregat dengan memperhatikan pelindungan data pribadi.”
Pasal 20	Kaitkan sumber dana dengan program.	“Pendanaan penyelenggaraan KTR bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 20 — tambahan ayat	Cegah konflik pendanaan.	“Penerimaan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.” Hubungkan dengan larangan pendanaan program KTR dalam usulan Pasal 16I.

8. Pasal 21 dan pasal tambahan perlindungan Masyarakat

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 21 ayat (1) huruf a–c	Pertahankan partisipasi dan perluas keterwakilan.	“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, edukasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan KTR.”
Pasal 21 ayat (1) huruf d	Teguran langsung bukan kewajiban warga.	“Masyarakat dapat mengingatkan pelanggar sepanjang dilakukan secara aman dan tidak menimbulkan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri.”
Pasal 21 ayat (1) huruf e–f	Jadikan pelaporan pilihan langsung.	“Masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduan kepada Pengelola KTR atau petugas yang berwenang tanpa terlebih dahulu menegur pihak yang diduga melakukan pelanggaran.”
Pasal 21 ayat (2)	Akses partisipasi harus inklusif.	“Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat secara inklusif dengan memperhatikan keterlibatan perempuan, Anak secara aman, lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro.”
Pasal 21A — baru	Atur pengaduan.	“(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengaduan secara elektronik dan nonelektronik. (2) Pengaduan dicatat dan diberikan tanda terima atau nomor registrasi. (3) Pelapor memperoleh informasi mengenai tindak lanjut pengaduannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 21A — lanjutan	Jaga kerahasiaan dan tindak lanjut.	“(4) Identitas pelapor dirahasiakan sesuai dengan kebutuhan pelindungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pemeriksaan, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan diatur dalam Peraturan Wali Kota.”
Pasal 21B — baru	Nyatakan prinsip perlindungan warga.	“Penyelenggaraan KTR dilaksanakan tanpa diskriminasi, penghinaan, kekerasan, atau tindakan lain yang merendahkan martabat manusia.”
Pasal 21B — lanjutan	Larang penolakan layanan dasar sebagai hukuman.	“Pelanggaran ketentuan KTR tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak pelayanan kesehatan yang diperlukan atau pelayanan dasar yang menjadi hak seseorang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 21C — baru	Pengelolaan lingkungan.	“Pengelola KTR dan Pengelola Tempat Khusus Merokok wajib mengelola sampah dan limbah yang timbul dari kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.”

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal 21D — baru	Evaluasi yang tidak hanya menghitung penindakan.	“Evaluasi penyelenggaraan KTR meliputi kepatuhan kawasan, paparan masyarakat, kepatuhan penjualan dan pemasaran, akses layanan berhenti merokok, penyelesaian pengaduan, serta pemerataan pelindungan masyarakat.”

9. Ketentuan peralihan dan penutup

Ketentuan	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Pasal peralihan — baru	Jaga kesinambungan aturan pelaksanaan lama.	“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti.”
Pasal peralihan — tambahan	Penyesuaian sarana tidak menunda larangan nasional.	“(1) Pengelola KTR menyesuaikan tanda, penanggung jawab, dan mekanisme pengawasan internal paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda berlakunya larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”
Pasal 22	Pertahankan pencabutan Perda lama.	“Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok (...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Lengkapi identitas pengundangannya setelah diverifikasi.
Pasal sebelum Pasal 23 — baru	Tetapkan tenggat aturan pelaksanaan.	“Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.”
Pasal 23	Pertahankan mulai berlaku.	“Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”
Formula pengundangan	Rapikan kalimat dan tanda baca.	“Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.”

Tenggat enam bulan merupakan usulan. Tenggat tersebut perlu disesuaikan dengan kesiapan rancangan Perwali, anggaran, dan pengadaan sarana, bukan sekadar dicantumkan sebagai formalitas.

10. Penjelasan dan penyuntingan naskah

Bagian	Saran penyempurnaan	Saran penulisan legal drafting
Penjelasan Umum — data lama	Hapus proyeksi tahun 2020 dan klaim yang tidak terlacak.	Ganti dengan uraian: "Penggunaan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik serta paparan asap dan emisinya merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang memerlukan upaya pengendalian secara terpadu." Data statistik dimasukkan hanya setelah sumber dan tahun diverifikasi.
Penjelasan Umum — tujuan pengaturan	Jelaskan hubungan perlindungan dan bantuan berhenti.	"Pengaturan ini tidak hanya ditujukan untuk menghentikan pelanggaran di KTR, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan pengelola, membatasi akses dan pemasaran sesuai dengan kewenangan Daerah, serta memperluas dukungan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok."
Penjelasan Umum — kelompok rentan	Hindari menjadikan kelompok rentan objek pasif semata.	"Penyelenggaraan KTR memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan menjamin keterlibatan masyarakat secara inklusif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi."
Penjelasan Pasal 5	Jangan menciptakan ukuran jarak baru di penjelasan.	Bila perlu: "Yang dimaksud dengan 'ruang terbuka' adalah ruang yang memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini." Kewajiban dan delegasi teknis tetap harus ada di batang tubuh.
Penjelasan Pasal 13	Contoh boleh digunakan, perluasan kewajiban jangan disembunyikan.	Contoh: "Yang dimaksud dengan 'tempat penyelenggaraan kegiatan yang terbuka untuk umum' antara lain lokasi pertunjukan, pameran, pertandingan, dan kegiatan masyarakat selama digunakan untuk kegiatan tersebut."
Penjelasan Pasal 16 dan turunannya	Sesuaikan setelah pemecahan pasal.	Hapus susunan penjelasan lama yang salah menunjuk ayat. Susun ulang penjelasan untuk Pasal 16 sampai dengan Pasal 16I sesuai nomor akhir.
Penjelasan sanksi	Jangan menambahkan denda atau pelanggaran baru.	Penjelasan dapat menguraikan arti "pengulangan" atau "tindakan perbaikan" hanya jika unsur pokoknya sudah ada dalam batang tubuh.
Seluruh naskah	Perbaiki ejaan dan konsistensi.	Seragamkan "pelindungan/perlindungan" sesuai istilah yang dipilih dan nomenklatur resmi; "Rokok Elektronik"; "Pengelola KTR"; "Setiap Orang"; "sosial"; "institusi"; serta tanda baca pada perincian.

Proyeksi tahun 2020, frasa "angkajumlah", istilah "insitusi", serta ketidaksesuaian penjelasan Pasal 16 memang terdapat dalam naskah yang ditelaah.

11. Susunan bab yang disarankan setelah penyempurnaan

Agar seluruh rumusan di atas tidak menjadi kumpulan pasal tambahan yang terpisah-pisah, susunan akhir sebaiknya ditata kembali sebagai berikut:

Bab	Materi
I	Ketentuan Umum
II	Asas dan Tujuan
III	Penetapan, Cakupan, dan Batas KTR
IV	Hak Masyarakat dan Kewajiban Penyelenggaraan KTR
V	Larangan
VI	Layanan Berhenti Merokok
VII	Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan
VIII	Partisipasi Masyarakat dan Pengaduan
IX	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
X	Pendanaan
XI	Sanksi Administratif
XII	Ketentuan Peralihan
XIII	Ketentuan Penutup

Dengan demikian, kolom legal drafting ini sudah dapat digunakan sebagai bahan pembahasan per pasal. Namun, bagian yang merupakan pilihan kebijakan dan bagian bertanda [...] perlu diputuskan terlebih dahulu, lalu seluruh rumusan dikonsolidasikan menjadi satu naskah bersih untuk harmonisasi.

III. Keputusan Utama (Denda dan Kawasan)

Untuk Kota Padang, disarankan dua keputusan utama:

1. Gunakan arsitektur denda administratif bertingkat: relatif ringan bagi pelanggar individual, lebih tegas bagi pengelola yang mengabaikan kewajiban, dan lebih tinggi bagi

pelanggaran komersial—terutama penjualan kepada orang di bawah 21 tahun. Jangan mempertahankan denda tunggal Rp1 juta untuk semua keadaan.

2. Tetapkan batas kawasan berdasarkan fungsi dan penguasaan/pengelolaan tempat, bukan hanya pagar atau tetesan atap. Pisahkan dengan tegas batas KTR, radius larangan penjualan, radius pembatasan iklan, dan jarak teknis tempat khusus merokok.

Angka denda dan jarak teknis yang dapat diusulkan di bawah adalah pilihan kebijakan untuk dibahas, bukan angka yang sudah diwajibkan oleh peraturan nasional. Sebaliknya, radius larangan penjualan **200 meter** dan pembatasan iklan luar ruang **500 meter** bersumber dari ketentuan yang berbeda dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

1. Dasar faktual dan hukum untuk konteks Padang

1.1. Data yang dapat digunakan dan batas penggunaannya

Data atau ketentuan terverifikasi	Arti bagi penyusunan kebijakan	Keterbatasan
Pemerintah Kota Padang melaporkan persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 4,06%.	Denda individual perlu mempertimbangkan kemampuan membayar; jangan menjadikan sanksi sebagai beban yang mengganggu kebutuhan dasar keluarga.	Angka ini merupakan data tahun 2024 yang dimuat dalam publikasi Pemko tahun 2025, bukan sebagai angka terbaru tahun 2026. Angka agregat tidak membuktikan kemampuan membayar setiap orang.
Pemko Padang menyelenggarakan monitoring dan evaluasi implementasi KTR pada 19 September 2025 untuk memperkuat pelaksanaan Perda 24/2012 dan penyesuaian kebijakan nasional.	Ranperda baru harus menyelesaikan persoalan pelaksanaan, bukan hanya mengganti dasar hukum.	Berita kegiatan bukan evaluasi kuantitatif kepatuhan. Tidak dapat digunakan untuk menyatakan persentase keberhasilan atau kegagalan KTR.
Dokumen perencanaan daerah mengidentifikasi masih ditemukannya warung atau gerai yang menjual rokok secara bebas kepada anak.	Pengawasan penjualan harus menjadi prioritas, tidak hanya penertiban orang yang merokok.	Pernyataan ini tidak memberi angka prevalensi atau jumlah penjual yang melanggar.
Pasal 443 PP 28/2024 menetapkan kategori KTR serta kewajiban tempat khusus merokok pada tempat	Perda harus membedakan kategori kawasan dan tidak membuat pengecualian	PP tidak menetapkan satu angka jarak teknis nasional untuk kata “jauh” dalam

Data atau ketentuan terverifikasi	Arti bagi penyusunan kebijakan	Keterbatasan
kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan, dengan pengecualian tertentu.	umum hanya karena lahan sempit.	persyaratan tempat khusus merokok.
Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah UU 1/2026 memungkinkan sanksi administratif, termasuk denda administratif. Ketentuan pidana dendanya diatur secara terpisah.	Arsitektur utama dapat memakai sanksi administratif.	Batas pidana denda kategori III bukan otomatis batas denda administratif.
Tinjauan sistematis menemukan paparan asap rokok di ruang terbuka/semi-terbuka dipengaruhi jarak, jumlah perokok, angin, dan kondisi ruang.	Tidak tepat menganggap "di luar ruangan" selalu aman atau satu jarak tertentu menjamin tidak ada paparan.	Penelitian tersebut bukan penelitian khusus Kota Padang.

Belum diperoleh data lokal terverifikasi mengenai distribusi kemampuan membayar pelanggar, tingkat pengulangan pelanggaran, jumlah seluruh penjual rokok, atau peta lengkap fasilitas dan radius perlindungannya. Karena itu, nominal berikut paling tepat diposisikan sebagai rancangan awal kebijakan yang harus diuji melalui kajian dampak regulasi dan konsultasi, bukan sebagai "angka optimal yang terbukti secara statistik".

2. Arsitektur denda

2.1. Pilihan utama: administratif, bertingkat, dan berorientasi penghentian pelanggaran

Arsitektur yang disarankan memiliki empat lapis:

1. Perintah penghentian pelanggaran yang sedang berlangsung.
2. Perintah perbaikan untuk kewajiban yang memerlukan penyesuaian sarana atau tata kelola.
3. Denda administratif sesuai jenis pelanggaran dan pengulangan.
4. Penghentian kegiatan terkait pelanggaran atau tindakan perizinan oleh pejabat berwenang, apabila pelanggaran terus berulang.

Pendekatan ini sesuai dengan tersedianya instrumen administratif dalam Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah. Panduan penegakan KTR regional juga menyarankan penalti pelaku usaha lebih tinggi daripada penalti individual.

2.2. Rekomendasi besaran denda

Seluruh nominal pada tabel berikut adalah usulan untuk pembahasan Kota Padang, bukan tarif yang sudah berlaku.

Kelompok dan jenis pelanggaran	**Respons pertama**	**Pelanggaran berikutnya dalam 12 bulan**	**Pengulangan lebih lanjut**	**Alasan desain**
Orang berusia 18 tahun atau lebih, merokok/menggunakan rokok elektronik di KTR dan segera berhenti setelah diperintahkan	Peringatan tercatat; informasi layanan berhenti merokok	Rp100.000	Rp250.000; maksimum Rp500.000 untuk pengulangan berikutnya	Memberi kesempatan patuh tanpa menghilangkan konsekuensi pengulangan.
Orang berusia 18 tahun atau lebih, tidak mematuhi perintah penghentian	Rp100.000 setelah ketidakpatuhan dibuktikan	Rp250.000	Rp500.000	Bedakan pelanggaran yang langsung dihentikan dengan penolakan yang disengaja.
Anak di bawah 18 tahun yang merokok/menggunakan rokok elektronik	Penghentian, edukasi, pendampingan, dan penawaran rujukan	Pendampingan lanjutan; telusuri sumber penjualan	Penanganan perlindungan anak dan layanan	tidak mengenakan denda administratif kepada anak maupun memindahkannya otomatis kepada orang tua.
Pengelola skala kecil: tidak memasang tanda atau belum menunjuk penanggung jawab	Teguran tertulis; waktu perbaikan 14 hari kerja	Rp250.000	Rp500.000; maksimum Rp1 juta	Kegagalan administratif pertama perlu kesempatan diperbaiki.
Pengelola fasilitas besar: pelanggaran sarana/tata kelola yang sama	Teguran tertulis; waktu perbaikan 14 hari kerja	Rp1 juta	Rp2,5 juta; maksimum Rp5 juta	Skala kendali dan kemampuan organisasi lebih besar.

Kelompok dan jenis pelanggaran	**Respons pertama**	**Pelanggaran berikutnya dalam 12 bulan**	**Pengulangan lebih lanjut**	**Alasan desain**
Pengelola skala kecil: menyediakan asbak di area terlarang atau membiarkan pelanggaran setelah diperintahkan melakukan pengendalian	Perintah perbaikan segera dan Rp500.000	Rp1 juta	Rp2 juta; dilanjutkan tindakan terhadap kegiatan terkait sesuai kewenangan	Ini bukan sekadar kekurangan papan informasi, melainkan fasilitasi/pengabaian pelanggaran.
Pengelola fasilitas besar: pelanggaran fasilitasi/pengabaian yang sama	Perintah perbaikan segera dan Rp2,5 juta	Rp5 juta	Rp10 juta; tindakan terhadap kegiatan terkait sesuai kewenangan	Pengabaian sistematis memerlukan konsekuensi lebih kuat.
Penjual mikro/kecil: penjualan kepada orang di bawah 21 tahun, pelanggaran radius, eceran per batang, atau mesin layan diri	Hentikan pelanggaran dan Rp1 juta	Rp2 juta	Rp5 juta; tindakan administratif lanjutan sesuai kewenangan	Tidak perlu memberikan kesempatan "pelanggaran pertama gratis" untuk penjualan yang jelas dilarang.
Penjual menengah/besar atau jaringan: pelanggaran penjualan yang sama	Hentikan pelanggaran dan Rp5 juta	Rp10 juta	Rp20 juta; tindakan administratif lanjutan sesuai kewenangan	Denda kecil berisiko hanya menjadi biaya usaha.

Beberapa pengamanan penting:

- Untuk larangan penjualan kepada perempuan hamil, nominal kelompok penjualan dapat digunakan, tetapi pembuktiannya tidak boleh bertumpu pada dugaan petugas tentang bentuk tubuh atau memaksa tes kehamilan.
- Pelaku usaha mikro dan kecil harus dibedakan berdasarkan kriteria yang dapat diverifikasi, bukan berdasarkan tampilan tempat. Kriteria skala usaha dapat merujuk peraturan UMKM, termasuk PP 7/2021.

- Untuk fasilitas pemerintah, kewajiban koreksi dan pertanggungjawaban pejabat tidak boleh digantikan semata dengan pembayaran denda dari APBD.
- Angka maksimum Rp20 juta di atas bukan dinyatakan sebagai batas nasional. Angka itu adalah pilihan kebijakan yang perlu diuji proporsionalitas dan kesesuaiannya pada harmonisasi.

2.3. Mengapa tidak satu denda Rp1 juta?

Denda seragam mencampurkan tiga keadaan yang berbeda:

- perilaku individual yang dapat langsung dihentikan;
- kegagalan pengelola memenuhi kewajiban;
- pelanggaran komersial yang dapat menghasilkan keuntungan.

Dalam konteks adanya penduduk miskin yang masih tercatat di Padang, denda individual Rp1 juta berpotensi terlalu memberatkan sebagian warga. Pada saat yang sama, nilai tersebut belum tentu cukup berarti untuk usaha besar. Data kemiskinan mendukung perlunya kehati-hatian distribusional, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa nominal yang diusulkan merupakan nominal paling tepat.

2.4. Iklan, promosi, sponsor, dan CSR: jangan dimasukkan ke satu keranjang denda

Saran untuk perlakuan khusus berikut.

Pelanggaran	**Instrumen utama yang disarankan**	**Catatan hukum**
Iklan luar ruang atau iklan di tempat penjualan yang melanggar	Penghentian/penurunan iklan; perintah pemulihan; pembebanan biaya jika telah memiliki dasar hukum yang jelas	Pasal 450 ayat (2) PP 28/2024 memberikan peran pengawasan dan penurunan iklan kepada pemerintah daerah.
Promosi yang melanggar	Hentikan kegiatan, tarik materi promosi, dan dokumentasikan pelaku komersialnya	Jangan hanya menindak pemilik tempat apabila pemberi perintah atau penyelenggara promosinya berbeda.
Sponsor dan CSR yang melanggar	Gunakan jenis sanksi sesuai Pasal 459 PP 28/2024 dan kewenangan masing-masing instansi	Pasal 459 menyebut teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pemutusan akses elektronik; tidak tepat otomatis

Pelanggaran	Instrumen utama yang disarankan	Catatan hukum
		menganggap semuanya dapat didenda dengan tarif lokal yang sama.
Iklan/penjualan digital di luar kewenangan kota	Dokumentasi dan rekomendasi penindakan kepada otoritas yang berwenang	Pemkot tidak boleh merumuskan kewenangan pemutusan akses seolah-olah seluruhnya berada pada kota.

Ini sekaligus memperjelas rekomendasi sebelumnya, bahwa tidak semua jenis pelanggaran dalam Ranperda perlu dijawab dengan denda baru.

2.5. Ketentuan pengulangan dan satuan pelanggaran

Agar tidak menjadi sumber pungutan berulang, disarankan:

- Pengulangan dihitung dalam 12 bulan sejak keputusan sanksi sebelumnya.
- Untuk individual, rangkaian perbuatan yang sama dalam satu pemeriksaan dihitung satu kejadian, bukan satu denda setiap batang atau setiap isapan.
- Untuk pengelola, denda dikenakan atas kegagalan kewajiban yang dibuktikan, bukan otomatis dikalikan jumlah pengunjung yang merokok.
- Untuk penjualan, satu transaksi yang melanggar beberapa ketentuan sebaiknya dikenai satu denda berdasarkan pelanggaran terberat, dengan pelanggaran lain dicatat sebagai faktor pemberat; jangan menjumlahkannya otomatis tanpa batas.
- Denda baru atas ketidakpatuhan berkelanjutan hanya dapat dikenakan setelah perintah perbaikan dan tenggat yang jelas. Hindari denda harian pada tahap awal penerapan.

Semua poin tersebut merupakan usulan pengamanan desain, bukan kutipan aturan yang sudah berlaku.

2.6. Perlindungan warga berpenghasilan rendah

Dapat disarankan mekanisme permohonan, sebagai berikut:

- pengurangan paling banyak 50% dari denda individual; atau
- pembayaran secara angsuran paling lama tiga bulan.

Keputusan harus tertulis, menggunakan kriteria objektif, dan tidak boleh dinegosiasikan di lapangan. Mekanisme ini perlu diuji kesesuaiannya dengan aturan pengelolaan keuangan daerah sebelum dimasukkan ke naskah final.

Tidak disarankan kerja sosial, push-up, pengumuman foto pelanggar, penahanan KTP, atau konseling medis wajib sebagai pengganti pembayaran yang dibuat secara informal.

2.7. Contoh rumusan inti

(1) Orang perseorangan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan melanggar larangan merokok atau menggunakan Rokok Elektronik di KTR dikenai perintah penghentian pelanggaran dan peringatan tercatat.
(2) Dalam hal perintah penghentian tidak dipatuhi atau terjadi pengulangan pelanggaran, dikenai denda administratif sesuai dengan tarif dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3) Penanganan pelanggaran oleh Anak dilakukan melalui penghentian pelanggaran, edukasi, dan penawaran pendampingan atau rujukan layanan tanpa pengenaan denda administratif.
(4) Peringatan dan sanksi terhadap pelanggar tidak menghapus kewajiban pemeriksaan atas dugaan pelanggaran penjualan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

Tarif sebaiknya ditempatkan dalam lampiran Perda agar jelas dan mudah diperbarui melalui mekanisme perubahan peraturan yang semestinya, bukan ditentukan secara bebas oleh petugas.

3. Batas kawasan: pisahkan empat rezim pengaturan

3.1. Empat hal yang tidak boleh dicampur

Rezim	Yang diatur	Angka/batas	Status
Batas KTR	Lokasi berlakunya larangan penggunaan serta ketentuan kegiatan lain	Batas fasilitas/kawasan menurut kategori	Perlu dirumuskan dalam Perda.
Pembatasan penjualan	Lokasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik	Radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak	Ketentuan Pasal 434 ayat (1) huruf e PP 28/2024.
Pembatasan iklan luar ruang	Penempatan iklan	Radius 500 meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta lokasi lain yang dilarang	Ketentuan Pasal 449 ayat (1) PP 28/2024.
Penempatan tempat khusus merokok	Hubungan tempat merokok dengan	PP menyebut terbuka, terpisah,	Persyaratan Pasal 443 ayat (5); parameter

Rezim	Yang diatur	Angka/batas	Status
	bangunan dan jalur warga	jauh dari lalu lalang dan pintu keluar masuk; tidak menetapkan satu angka meter	lokal memerlukan kajian.

Radius penjualan 200 meter tidak berarti seluruh area dalam radius tersebut otomatis menjadi kawasan yang melarang setiap orang merokok. Demikian pula radius iklan 500 meter bukan radius umum larangan merokok.

3.2. Rekomendasi batas KTR per kategori

Kategori	Batasan untuk Konteks Kota Padang	Perlakuan tempat khusus merokok	Hal yang perlu diantisipasi
Fasilitas pelayanan kesehatan	Seluruh bangunan, halaman, parkir, taman, jalur pelayanan, dan fasilitas penunjang dalam penguasaan/pengelolaan fasilitas	Tidak disediakan dalam kategori ini	Fasilitas tanpa pagar tetap memiliki batas yang dapat ditentukan melalui penguasaan dan fungsi.
Sekolah, kampus, pesantren, dan tempat belajar	Seluruh kompleks pendidikan dalam batas penguasaan/pengelolaan, termasuk lapangan dan asrama yang menjadi bagian fasilitas	Tidak disediakan	Kampus/sekolah tetap kategori pendidikan meskipun juga tempat kerja.
Tempat anak bermain	Seluruh area bermain dan fasilitas penunjangnya dalam batas pengelolaan	Tidak disediakan	Bila berada di pusat belanja, batas area bermain tidak boleh dipersempit hanya pada alat permainan.
Tempat ibadah	Bangunan, halaman, dan fasilitas penunjang dalam batas pengelolaan	Tidak disediakan	Penggunaan halaman untuk acara tidak menghapus status perlindungannya.
Angkutan umum	Seluruh bagian dalam kendaraan saat memberikan layanan	Tidak disediakan	Halte dan terminal memiliki batas kawasan sendiri; bukan perluasan tanpa batas dari kendaraan.

Kategori	Batasan untuk Konteks Kota Padang	Perlakuan tempat khusus merokok	Hal yang perlu diantisipasi
Kantor dan tempat kerja	Seluruh bangunan dan area kerja/layanan dalam batas pengelolaan, dengan tempat khusus merokok yang memenuhi syarat	Disediakan sesuai PP dan pengecualiannya	Jangan menganggap keterbatasan lahan otomatis merupakan pengecualian.
Pasar	Seluruh kawasan pasar yang ditetapkan: kios/los, lorong, zona pangan, antrean, fasilitas bersama, dan area pengelolaan	Pada lokasi khusus yang memenuhi syarat, bukan di lorong atau antara lapak	Pengecualian tempat penjualan tidak membolehkan penjualan yang melanggar usia/radius.
Restoran dan kafe	Seluruh area pelayanan, produksi pangan, ruang makan, dan jalur akses yang dikelola	Terpisah sesuai persyaratan	Kanopi atau ruang makan semi-tertutup tidak otomatis menjadi tempat khusus merokok yang sah.
Hotel/penginapan	Area layanan, ruang bersama, area kerja, dan area lain yang ditetapkan secara tegas	Sesuai PP	Status kamar perlu dirumuskan eksplisit; jangan diselesaikan hanya lewat penafsiran petugas.
Apartemen/rusun	Koridor, lobi, tangga, lift, area bermain, fasilitas bersama, dan area kerja	Sesuai pengaturan kawasan dan PP	Jangan otomatis memperlakukan unit hunian privat seperti ruang publik.
Taman, kawasan wisata, pedestrian	Poligon kawasan yang diumumkan dan ditandai, termasuk zona antre, aktivitas, dan akses	Sesuai kategori serta kewajiban PP	Jangan langsung menetapkan seluruh garis pantai atau seluruh ruas jalan tanpa batas/peta yang jelas.
Acara publik sementara	Area kegiatan selama waktu penyelenggaraan, dengan peta dan penanggung jawab	Sesuai kategori dan persyaratan yang berlaku	Kegiatan pendidikan/anak/ibadah tidak boleh kehilangan perlindungan karena disebut acara umum.

Matriks ini merupakan usulan batas operasional lokal. Dasar kategorinya berasal dari Pasal 443 PP 28/2024; PP tersebut tidak memberikan seluruh rincian batas fisik dalam tabel.

3.3. Lokasi uji pelaksanaan di Padang

Sebagai usulan pengelolaan, bukan pernyataan status hukum terbaru setiap lokasi, uji pemetaan dan SOP dapat dilakukan pada:

- kawasan pasar, misalnya Pasar Raya;
- kawasan wisata dan pedestrian, misalnya segmen tertentu Pantai Padang;
- kompleks perkantoran pemerintah;
- kawasan sekolah dan layanan kesehatan;
- simpul angkutan dengan interaksi penumpang tinggi.

Untuk setiap lokasi, lakukan satu paket: penetapan batas, inventaris pengelola/penjual, tanda, lokasi tempat merokok yang sah jika diwajibkan, pengaduan, dan inspeksi. Jangan hanya memasang baliho peluncuran.

4. Cara mengukur radius 200 meter dan 500 meter

4.1. Metode

Gunakan jarak horizontal terpendek dari batas terluar bidang/lokasi fasilitas menuju lokasi penjualan atau media iklan, bukan jarak berjalan melalui pintu gerbang.

Namun, perlu dibedakan dengan tegas: metode “dari batas terluar” ini adalah rekomendasi interpretasi operasional untuk dibakukan setelah harmonisasi. Bunyi Pasal 434 dan 449 menetapkan radius, tetapi tidak merinci semua titik acuan pengukuran dalam ketentuan yang ditelaah.

Unsur	**Rekomendasi teknis**
Objek pendidikan	Gunakan batas lokasi satuan pendidikan yang diverifikasi, bukan hanya satu titik alamat atau gerbang utama.
Tempat bermain	Gunakan batas area bermain yang ditetapkan/dikelola dan diverifikasi lapangan.
Penjual	Rekam koordinat titik kegiatan penjualan; untuk ruang usaha yang luas, tetapkan metode terhadap batas area penjualan.
Iklan	Rekam lokasi fisik media iklan, bukan alamat perusahaan pengiklan.
Ukuran	Jarak garis lurus horizontal pada sistem koordinat yang sesuai untuk pengukuran meter.
Hambatan fisik	Sungai, tembok, atau jalan memutar tidak otomatis mengubah radius menjadi jarak perjalanan.
Titik dekat ambang	Wajib diverifikasi dengan alat/metode yang lebih teliti; jangan menjatuhkan denda hanya dari titik GPS telepon yang tidak pasti.

Unsur	Rekomendasi teknis
Sengketa data	Sediakan koreksi, pemeriksaan ulang, dan berita acara sebelum keputusan sanksi.
Kawasan lintas batas kota	Koordinasikan data dan tindakan; batas administratif tidak mengubah fakta jarak, tetapi memengaruhi kewenangan penindakan.

4.2. Data minimum sebelum menindak pelanggaran radius

Pemerintah Kota Padang perlu memiliki:

1. Daftar resmi satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
2. Batas spasial masing-masing lokasi.
3. Daftar serta lokasi penjual dan iklan.
4. Hasil verifikasi lapangan.
5. Peta radius dengan tanggal pembaruan.
6. Catatan metode ukur dan ketelitiannya.
7. Prosedur keberatan dan koreksi.

Angka jumlah kios terdampak atau persentase wilayah Padang yang tertutup radius belum bisa dianalisis, karena belum tersedia hasil analisis geospasial terverifikasi dalam sumber yang diperiksa. Sehingga penghitungan yang dilakukan hanya dari perkiraan jumlah sekolah akan menghasilkan angka yang menyesatkan akibat tumpang tindih radius.

5. Jarak tempat khusus merokok: rekomendasi teknis dan keterbatasan bukti

5.1. Usulan awal untuk Padang

Dapat disarankan untuk parameter awal **10 meter** dari:

- pintu masuk dan keluar;
- jendela yang dapat dibuka;
- lubang masuk udara sistem ventilasi;
- area antre dan tempat duduk publik;
- batas area bermain anak; dan
- jalur utama pejalan kaki.

Pengukurannya dari batas terdekat tempat khusus merokok, bukan dari titik tengahnya.

Angka 10 meter ini adalah usulan kehati-hatian untuk kajian teknis daerah, bukan angka wajib PP 28/2024 dan bukan jaminan "jarak aman". Bila dipilih sebagai kewajiban yang disertai sanksi, dasarnya harus dijelaskan dalam kajian dan titik ukurnya harus pasti.

5.2. Mengapa tidak cukup menyebut "di luar ruangan"?

Tinjauan sistematis Sureda dan rekan-rekan menunjukkan konsentrasi paparan di luar ruangan dipengaruhi kedekatan dengan perokok, jumlah sumber, angin, serta kondisi terbuka/semi-tertutup. Penelitian yang ditinjau melaporkan penurunan konsentrasi dengan bertambahnya jarak, tetapi hasilnya bervariasi; pada salah satu studi, konsentrasi baru mendekati latar belakang sekitar tujuh meter. Angka tersebut bukan dasar untuk menyatakan tujuh atau sepuluh meter selalu aman.

Karena itu, jarak minimum harus ditambah pemeriksaan berikut:

- asap tidak masuk kembali ke bangunan;
- tidak berada pada jalur wajib warga;
- tidak mengganggu akses penyandang disabilitas;
- tidak berupa ruang tertutup dengan alat pengisap udara sebagai pengganti ruang terbuka;
- kapasitas dan orientasi lokasi tidak menghasilkan paparan pada area publik di sekitarnya.

Jika lokasi tidak memenuhi syarat, jangan mengesahkan "smoking corner" seadanya. Pemenuhan kewajiban pada kawasan bersama dapat dikaji, tetapi harus dipastikan tidak mengurangi syarat PP. Pengecualian yang disebut PP berkaitan dengan potensi bahaya kesehatan dan keselamatan kerja, bukan pengecualian umum karena lahan sempit.

5.3. Contoh rumusan batas kawasan dan tempat merokok

(1) Batas KTR ditentukan berdasarkan fungsi, penguasaan, dan pengelolaan tempat serta dinyatakan melalui batas fisik, peta, atau penanda yang dapat dikenali.

(2) Dalam hal suatu tempat termasuk kategori fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, atau angkutan umum, keberadaannya sebagai Tempat Kerja atau Tempat Umum tidak menjadi dasar penyediaan Tempat Khusus Merokok.

(3) Tempat Khusus Merokok wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berada pada jalur yang wajib dilalui masyarakat.

(4) Persyaratan teknis mengenai jarak, titik pengukuran, kapasitas, dan penilaian lokasi diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan kajian teknis.

Jika angka 10 meter disepakati setelah kajian, angka tersebut dapat dimasukkan dalam ketentuan teknis yang didelegasikan secara jelas. Jangan menyebutnya dalam penjelasan saja sambil menggunakannya sebagai dasar denda.

5. Rekomendasi keputusan untuk ditetapkan

Isu	Pilihan yang disarankan
Instrumen utama	Administratif, bukan penambahan pidana sebagai respons utama.
Denda individual	Rp100.000–Rp500.000 dengan peringatan awal bagi yang langsung patuh.
Anak di bawah 18 tahun	Tidak didenda; pendekatan perlindungan, pendampingan, dan penelusuran sumber penjualan.
Pengelola	Bedakan kekurangan administratif dan fasilitasi/pengabaian; maksimum usulan Rp10 juta untuk pengulangan pada fasilitas besar.
Penjual	Lebih tegas; maksimum usulan Rp5 juta bagi mikro/kecil dan Rp20 juta bagi menengah/besar/jaringan.
Pengulangan	Periode 12 bulan, tercatat, tidak dihitung ulang secara sewenang-wenang dalam satu kejadian.
Batas KTR	Fungsi dan batas penguasaan/pengelolaan, dituangkan dalam peta/penanda.
Radius penjualan	200 meter sesuai PP; metode ukur dibakukan.
Radius iklan luar ruang	500 meter sesuai PP; jangan disamakan dengan radius penjualan.
Tempat khusus merokok	Persyaratan PP ditambah parameter lokal berbasis kajian; 10 meter sebagai usulan awal, bukan klaim batas aman.
Evaluasi	Tinjau hasil setelah 12 bulan penerapan, terutama pemerataan penegakan, pengulangan, akses layanan, dan dampak pada usaha kecil.

Angka dan mekanisme usulan di tabel ini harus diuji dalam kajian dampak regulasi. Adapun kewajiban kategorisasi KTR, pembatasan penjualan, dan iklan harus tetap ditelusurkan kepada pasal nasional masing-masing.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Keputusan yang paling defensibel untuk Padang adalah denda bertingkat dengan perlindungan terhadap anak dan warga tidak mampu, disertai penindakan lebih kuat terhadap pelanggaran komersial. Untuk kawasan, kepastian peta dan metode ukur harus mendahului penindakan berbasis radius; sementara jarak tempat merokok harus diperlakukan sebagai instrumen pengurangan paparan, bukan jaminan keselamatan.

2. Rekomendasi akhir untuk pembahasan lanjutan Ranperda

Sebelum persetujuan bersama, disarankan 6 paket paket pekerjaan:

1. Keputusan yang masih harus diambil sebelum menjadi naskah final
    a) Jangkauan larangan iklan. Tetap menyeluruh seperti rancangan awal atau dirumuskan menurut media dan kewenangan kota.
    b) Arsitektur denda. Besaran maksimum, pengelompokan pelanggar, perlakuan terhadap anak, dan pengulangan.
    c) Batas kawasan serta tempat khusus merokok. Terutama untuk pasar, usaha mikro, bangunan bersama, dan fasilitas tanpa pagar.
    d) Komitmen layanan dan anggaran. Cakupan layanan berhenti merokok yang benar-benar dapat disediakan.
2. Selesaikan koreksi hukum inti. Definisi produk, kategori tempat lain, batas kawasan, tempat khusus merokok, penjualan digital, sponsor/CSR, dan hubungan pelanggaran–sanksi.
3. Susun ulang arsitektur bab. Pisahkan larangan, layanan berhenti merokok, tata kelola, sanksi, serta ketentuan peralihan.
4. Siapkan rancangan Perwako bersamaan. Agar delegasi teknis, pembagian kewenangan, biaya, dan kemampuan pelaksanaan dapat diuji sebelum Perda disahkan.
5. Lakukan konsultasi yang bermakna. Termasuk warga yang terpapar, pengelola fasilitas, pedagang kecil, pekerja, perempuan, kelompok muda, lansia, dan penyandang disabilitas.
6. Pastikan dukungan operasional. Petugas, SOP, kanal pengaduan, anggaran, dan layanan berhenti merokok tersedia, bukan hanya kewajiban memasang tanda.

Dengan perbaikan tersebut, Ranperda dapat mempertahankan tujuan perlindungan kesehatannya sekaligus menjadi lebih pasti, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus terpentingnya bukan memperbanyak larangan, melainkan memastikan setiap larangan mempunyai batas yang jelas, pelaksana yang berwenang, dukungan kepatuhan, dan cara menilai hasilnya. Kebutuhan penyempurnaan tersebut terlihat langsung dari struktur naskah dan kewajiban pelaksanaan dalam PP 28/2024.

Referensi

A. Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135. Bagian yang digunakan: Pasal 434, 442–443, 449–450, dan 459–460. Tautan yang diperiksa merupakan kompilasi bagian pengamanan zat adiktif, Pasal 429–463, yang tersedia melalui Komnas Pengendalian Tembakau; pencocokan akhir naskah hukum harus menggunakan salinan resmi.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Bagian yang digunakan: Pasal V dan Pasal VI, termasuk perubahan Pasal 238 UU Pemerintahan Daerah. Salinan tersedia pada JDIH BPK.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Bagian yang digunakan: kriteria skala usaha dalam Pasal 35. Salinan tersedia pada peraturan.go.id.

B. Data dan dokumen Kota Padang

Badan Pusat Statistik Kota Padang. (2025). *Kota Padang dalam angka 2025* (Nomor publikasi 13710.25004).
Catatan penggunaan: publikasi ini merupakan rujukan resmi untuk pendalaman data daerah; halaman katalog yang diperiksa memastikan identitas dan tanggal terbit, tetapi tidak menjadi dasar dikutip angka tabel yang belum berhasil diperiksa.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang. (2025, 8 September). *Target ambisius Kota Padang, menurunkan angka kemiskinan hingga graduasi masyarakat*. Pemerintah Kota Padang. Data yang digunakan: persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 4,06%.

Pemerintah Kota Padang. (2025, 19 September). *Pemko Padang implementasikan KTR demi terwujudnya kota sehat*.
Informasi yang digunakan: pelaksanaan monitoring dan evaluasi KTR serta kebutuhan penyesuaian kebijakan.

Pemerintah Kota Padang. (2025). *Lampiran XI tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2025–2029* [Dokumen perencanaan].
Informasi yang digunakan: identifikasi masih adanya penjualan rokok secara bebas kepada anak. Identitas perangkat daerah dan halaman spesifik perlu dilengkapi ketika dimasukkan ke daftar pustaka naskah akademik final.

C. Penelitian kesehatan lingkungan

Bagian ini berguna untuk mendukung penilaian bahwa paparan luar ruang bergantung pada kondisi lokasi dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan label “ruang terbuka”. Penelitian ini tidak menetapkan 10 meter sebagai batas aman universal.

Sureda, X., Fernández, E., López, M. J., & Nebot, M. (2013). Secondhand tobacco smoke exposure in open and semi-open settings: A systematic review. *Environmental Health Perspectives, 121*(7), 766–773. DOI: 10.1289/ehp.1205806.